

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

FAWWAS AUFAA TAQIYYAH PRASTIWI

No. Mahasiswa: 19410251

**PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



FAWWAS AUFAA TAQIYYAH PRASTIWI

No. Mahasiswa: 19410251

**PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 12 April 2023



Yogyakarta, 13 April 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Buch Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertadatangan dibawa ini saya:

Nama : **Fawwas Aufaa Taqiyah Prastiwi**
No. Mhs : **19410251**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh

pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Tanggal Lahir : 23 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Graha Palem Indah Blok F Nomor 8, Joho, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Pepe Indah Blok B Nomor 4, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur
8. *E-mail* : fawwas1234@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Suprpto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : (Almh.) Dewi Panca Setijaningsih, S.H., M.H.
Pekerjaan : -
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Puri Mutiara Bunda
 - b. SD : SD Al-Muslim Sidoarjo
 - c. SMP : SMP Al-Muslim Sidoarjo
 - d. SMA : SMA Al-Muslim Sidoarjo
11. Organisasi : Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH FH UII) SRIKANDI UII
Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LPM Himmah)
12. Hobi : Menonton film, membaca, dan menulis

Yogyakarta, 18 Maret 2023

Yang Bersangkutan,

(Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi)

NIM. 19410251

Halaman Motto

“Terbanglah setinggi mungkin dalam menentukan mimpi agar ketika kenyataanmu tak sesuai dengan mimpi dirimu masih jatuh diantara awan empuk”

“Hidup itu nggak *simple*, karena dibalik sebuah aksi atau pemikiran, ada sesuatu di baliknya, dan kita harus memiliki rasa ingin tahu ada apa dibalik semua itu”


-Maudy Ayunda-

“**Everyone has their own timeline**, their own goals, and their own dreams. We are all running our own races, writing our own storis”

-Valencia Tanoesoedibjo-

“I am the one I should love in this world”

-Kim Seok Jin, BTS-



Persembahan

Karya ini dipersembahkan

Kepada:

Abi, Bunda, dan Mama

Untuk:

Seluruh SRIKANDI di Indonesia, Teman-teman yang tertarik pada tema Gender dan Anak, Teman-teman yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi, Semua yang sedang membaca skripsi ini dengan antusias dan Bahagia, serta Almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia yang selalu melahirkan insan ulil albab dengan

ilmu amaliyah



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan berkat dan rahmatnya penulis diberikan berkat, kekuatan, kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam Menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis.

Atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Orangtua penulis, Abi tercinta dan terkuat Suprpto, Almarhumah Bunda Dewi Panca Setijaningsih, S.H., M.H. tersayang selaku motivasi terkuat hingga saat ini, Mama Sunarni tersayang, yang telah mengorbankan waktu, materi serta tenaga untuk mengasuh dan mendidik penulis dengan sabar agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik.
2. Mbakku Ayu Natasya Pratiwi S.Farm, Apt, Masku Achmad Nur Indrajid, S.T., Kakakku Orchida Icha Putra Prasetya dan Adikku Najwa Labibah yang telah ikhlas memeberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan mereka kepada penulis.
3. Ibu Aroma Elmina Marta, Dr., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir penulis.
4. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Profesor Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas Pendidikan dan ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah di almamater tercinta.

7. Seluruh Staff/Pegawan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Responden-responden skripsi penulis yaitu Bapak Robert GM Pasaribu selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Bu Santi dan Mbak Ica selaku perwakilan DP3AP2 Provinsi DIY, Bu Ifa selaku Manajer Kasus P2TPA RDU Provinsi DIY, Bu Hidayatun Rahayu dan Mas Luky Ihsan selaku perwakilan UPTD PPA Sleman, Bu Ummi Kaltsum AR, S.H., M.H. dan Bu Clara Shinta, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku perwakilan UPTD PPA Bantul atas bantuan dan Kerjasama yang telah diberikan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini.
9. Mas Angga Prakasa Putra Pratama, yang selalu setia menemani, membantu dan memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis dari awal memulai skripsi hingga selesai.
10. Cibu Abubu yang selalu setia menemani dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga selesai baik ketika pagi, siang hingga malam hari.
11. Sahabat-sahabatku, yaitu Queen Ilmi Fadhillah Bakrie, Nabila Berlianny Nur Annisa, Ilyas Roneo Yacob, Alfira Fanny Kuswandari, Galuh Audina Febrianti Purnama, Muhammad Anugerah Perdana yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis baik dalam bentuk materi maupun ilmu untuk dapat menyempurnakan penelitian ini.
12. Sahabat dan Temanku yang telah lebih dahulu menyandang gelar Sarjana Hukum, yaitu Kurniati Mulqiyah S.H., Tyas Eka Lestari S.H., dan Fadhillah

Animuntaha, S.H. yang telah memberikan saran, informasi, mendampingi, membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis.

13. Pengurus dan Anggota SRIKANDI UII Gen 1 – seterusnya, yang telah menjadi tempat berkembang dan membuka pemikiran penulis terhadap permasalahan isu kesetaraan gender, Perempuan dan Anak.
14. Seluruh rekan Lomba Karya Tulis Ilmiah di Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII selama 2 tahun yang telah berjuang meraih harapan dan melatih kepenulisan penulis sehingga bermanfaat pada kepenulisan tugas akhir ini.
15. Orang yang membenci dan mencemooh dengan kemampuanku secara tidak langsung yang telah menjadikan cambuk untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sempurna dan cepat.
16. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.
17. Kamu, yang sedang membaca dan memanfaatkan skripsi ini untuk dikembangkan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin ya Rabbal' alamin.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen	iii
Halaman Pengesahan TA	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	v
Curriculum Vitae (CV)	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	6
E. TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Cyberporn.....	11
2. <i>Hukum Perlindungan Anak</i>	13
3. <i>Routine Activity Theory</i>	16
F. DEFINISI OPERASIONAL	18
G. METODE PENELITIAN	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Lokasi Penelitian	20
4. Sumber Data Penelitian	21


5. Analisis Data	22
H. KERANGKA SKRIPSI	23
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL <i>ONLINE</i>	25
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban	33
C. Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual <i>Online</i>	42
D. Eksploitasi Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam.....	52
BAB III	60
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Ruang Lingkup Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	60
B. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual melalui Media <i>Online</i>	71
BAB IV	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93



ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini yakni: Apa rang lingkup Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media online?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Data diambil dengan melakukan analisis pada perundang-undangan terkait dan didukung oleh pengumpulan informasi melalui wawancara narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk KBGO yang terdapat di media online berupa cyber harassment, online grooming, sexting, impersonation, malicious distributions dan cyber stalking; modus operandi pelaku untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan/atau kepuasan sendiri seperti dalam bentuk KBGO Online Grooming dengan pelaku mendekati Anak Korban; Pengaturan Hukum KBGO terdapat UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS; Perlindungan yang diberikan kepada korban KBGO dapat berupa mediasi, pendekatan psikologis dan sosial, rehabilitasi psikologis korban, pendampingan hukum. Kedua, telah terdapat beberapa perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak yang terdapat didalam Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU TPKS; praktik perlindungan hukum antar penegak hukum masih ditemukan beberapa yang berbeda dan tumpang tindih, sehingga belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlu maksimalisasi pemberian perlindungan hukum; Penerapan Psikologi Forensik bagi pelaku dan korban; membentuk SATGAS pencegahan dan penanganan Anak Korban Eksploitasi Seksual Online yang melibatkan seluruh masyarakat, LSM dan Kepolisian, instansi pemerintah terkait perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Korban, Eksploitasi, Seksual, Daring



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi di era digital telah memberikan kemudahan untuk melakukan pengaksesan internet bagi seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia terutama di era globalisasi. Namun, tak sedikit perkembangan teknologi justru sejalan dengan tindak pidana. Salah satunya adalah adanya kemudahan untuk melakukan transaksi tindak pidana pornografi.

Peredaran pornografi yang kian meluas di internet seperti memberikan ketakutan tersendiri bagi pengguna media sosial. Dengan mudahnya akses internet, maka akan mempermudah pula untuk melakukan transaksi pornografi. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatik, bahwa terdapat 1.573.282 konten negatif yang tersebar di situs internet sepanjang Januari hingga Oktober 2021 dengan jumlah konten pornografi sebanyak 1.109.416 yang terdapat di Internet.¹ Tak hanya melalui situs pornografi saja, dengan berkembangnya teknologi menyebabkan munculnya perkembangan kejahatan atas tindak pidana

¹ <https://www.suara.com/teknologi/2021/12/03/045000/kominfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-sepanjang-2021> diakses tanggal 10 April 2022.

pornografi yang baru. Perubahan baru tersebut sebagai contohnya semakin bermunculan jual beli konten pornografi di internet.

Penawaran atas jual beli konten pornografi dapat dilakukan di internet melalui blog, media sosial, iklan *online* dan bentuk sarana lainnya dengan berbagai macam video pornografi baik secara gratis maupun berbayar.² Dengan kemudahan akses internet terhadap konten pornografi, mampu menyebabkan munculnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan sarana tersebut dengan mencari dan mendapatkan keuntungan dengan memperjualbelikan konten pornografi. Sebagaimana diketahui bahwa pornografi dapat disebutkan sebagai kejahatan seperti pemerkosaan, penindasan dan pembunuhan.³

Tak jarang kejahatan penyebaran pornografi melibatkan anak dibawah umur. Anak tersebut dapat berperan sebagai pengakses situs pornografi, penonton pornografi, penikmat konten pornografi, konsumen video porno, dan bahkan menjadi pemeran dalam video pornografi tersebut. Para anak dibawah umur yang menjadi pemeran dalam video pornografi tersebut bisa melakukan tindakannya dengan sengaja ataupun dibawah paksaan orang yang membuat video tersebut. Penyebaran pornografi dengan anak menjadi pemeran kerap ditemukan dalam beberapa *platform* media *online*, seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *telegram*, dan *link website*.

Twitter merupakan salah satu media sosial yang cukup banyak menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan oleh para penggunanya.

² Ghazi Naufal Qois, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet", *Jurist Diction*, Vol. 4, No. 6, 2021, hlm. 2342.

³ *Ibid.*

Walaupun pada prinsipnya pemerintah telah melakukan pemberantasan atas konten pornografi, namun di media sosial *twitter* masih cukup mudah menemukan konten mesum.⁴ Kemudahan tersebut cukup dengan memasukkan kata “seks” dan “mesum”, setelah mengetikkan tersebut maka akan bermunculan video “mesum” yang berdurasi sekian detik hingga 2 (dua) menit. Bahkan untuk konten pornografi pada anak dibawah umur pun hanya perlu melakukan hal serupa maka secara otomatis oleh *twitter* akan ditampilkan video mesum anak dibawah umur. Namun ada hal yang berbeda pada konten pornografi anak di *twitter*, dalam melakukan pencarian konten pornografi anak dibawah umur tidak semudah konten mesum lainnya. perlu bagi pengakses untuk menemukan akun yang memperjualbelikan konten tersebut dengan nama acak atau angka agar tidak terlihat seperti oknum penjual konten, seperti dengan kata kunci “s3x” “b0c11 sange”.⁵ Kemudian untuk konten pornografi anak dibawah umur terkadang pengakses hanya dibatasi beberapa detik video dan/atau foto *screenshot* untuk kemudian diarahkan ke *link* pembelian video porno tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa akun twitter yang melakukan kegiatan jual beli video porno. Akun twitter tersebut Sebagian besar mengunggah video dan gambar bermuatan pornografi anak dibawah umur secara gratis dengan memberikan cuplikan, yang kemudian diarahkan kepada *link* pembelian video dan gambar porno. Adapun harga yang dipasang

⁴ Ranny Delita Kasih, “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 2.

⁵ Wawancara dengan Bintang, Penikmat video porno di *twitter*, di Sleman, tanggal 12 Februari 2023.

oleh para akun tersebut mulai dari kisaran harga Rp 25.000,00 hingga Rp 200.000,00.⁶ Video dan gambar yang diunggah oleh akun tersebut, dapat berasal dari video porno profesional (*pornhub*) ataupun berasal dari pihak ketiga sebagai bentuk balas dendam (biasanya dalam kasus putus cinta).⁷ Selain di *twitter*, penyebaran video porno dengan anak menjadi pemeran tanpa diperjualbelikan (diberikan secara gratis) dapat dijumpai di *website* yang dalam aksesnya memerlukan *Virtual Private Network (VPN)*.⁸

Konten pornografi dengan anak sebagai pemeran tidak selalu dilakukan dengan jual beli, dapat ditemukan dalam beberapa akun yang memberikan secara gratis dan memberikan *link website* atau *link grup* dengan video lengkap. Perwakilan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) DIY dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa terdapat grup khusus di *Whatsapp* yang digunakan untuk proses transmisi video porno anak dibawah umur.

Kombes Pol Roberto GM Pasaribu selaku Dirreskrimsus Polda DIY menyatakan pendapatnya, bahwa penyebaran konten pornografi anak dapat dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp* termasuk dengan pendekatan pelaku dengan korban dilakukan melalui aplikasi tersebut.⁹ Seperti pada kasus Anak AA pada bulan Agustus 2022 di daerah Bantul yang menjadi

⁶ Wawancara dengan akun alter *twitter*, Penjual konten porno anak dibawah umur, di Aplikasi Telegram, tanggal 31 Maret 2022.

⁷ <https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17> diakses terakhir tanggal 10 April 2022.

⁸ Wawancara dengan Reno, Penikmat konten pornografi melalui *website* dan *twitter*, di *Zoom Meeting*, tanggal 9 Februari 2023.

⁹ Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

korban, dengan pelaku yang mendekati Anak AA melalui *whatsapp* dengan mencari nomor AA di *facebook*, setelah keduanya dekat Anak AA diminta untuk mengambil video ketika sedang melakukan onani (memasukkan jari kedalam kemaluan) bahkan pelaku meminta untuk melakukan panggilan video seksual dengan Anak AA, apabila Anak AA menolak dikemudian hari untuk melakukan video panggilan seksual dan mengirimkan foto/vide seksual maka pelaku mengancam akan menyebarkan video onani Anak AA dan menyebarkan jepretan layar ketika sedang melakukan panggilan video seksual dengan pelaku.¹⁰

Sehingga perbuatan melakukan penyebaran konten pornografi dengan menjadikan anak sebagai pemeran termasuk kedalam eksploitasi seksual anak secara *online*, hal ini berdasarkan pada proses penyebaran pelaku melakukan pendekatan dengan pemaksaan/pengancaman. Selain itu, modus pelaku juga tidak hanya terbatas pada ekonomis dengan menjual, melainkan pelaku bisa memberikan video anak secara gratis melalui *link website* sebagai bentuk kepuasan tersendiri. Pada dasarnya Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai eksploitasi seksual anak dan transmisi konten pornografi, hanya saja regulasi tersebut terbatas pada media yang belum berkembang ke ranah digital, serta penjatuhan hukuman kepada pelaku yang masih sedikit. Yakni sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik.

¹⁰ Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Ruang Lingkup Kekerasan Berbasis Gender *Online*?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui ruang lingkup Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media *online*.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Pengkajian penelitian terdahulu merupakan suatu tahapan yang dimana bertujuan untuk melakukan perbandingan atas penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dengan adanya telaah Pustaka diharapkan tidak akan terjadi pengulangan penelitian atas objek yang dikaji serta memberikan isu kebaruan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Berikut ini beberapa karya penelitian terdahulu yang akan disajikan oleh penulis dalam format tabel.

Tabel A. Telaah Pustaka¹¹

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
----	---------	-------	------------------

¹¹ Keseluruhannya diakses melalui laman dspace.com, Portal Tugas Akhir *Online* Universitas Islam Indonesia

1.	Ade Mutia Ningrum	Tanggung Jawab Negara dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta	<p>Penelitian ini mengkaji upaya pertanggungjawaban yang diberikan oleh negara terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan konteks pemerkosaan yang terjadi di Kota Yogyakarta.</p> <p>Adapun penelitian berfokuskan atas tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan secara langsung antara pelaku terhadap anak (korban).</p>
2.	Ranny Delita Kasih	Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten <i>Cyberporn</i> Melalui <i>Twitter</i>	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai penyebaran konten pornografi yang terjadi di salah satu media sosial yakni <i>twitter</i> sebagai bentuk <i>cyberporn</i>.</p> <p>Adapun penelitian ini mencari penyebab (modus) penyebaran <i>cyberporn</i> dan meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap permasalahan</p>

			<p>penyebaran <i>cyberporn</i>.</p> <p>Penelitian ini mengeneralisasikan atas pemeran dari konten porno yang terdapat di <i>twitter</i>.</p>
3.	Muhammad Fachri R.	<p>Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Penjualan Video Pornografi Oleh Operator Penjualan Pulsa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik penjualan video pornografi berlandaskan atas kebutuhan ekonomi yang kemudian oleh penulis dikaitkan dengan teori Pembatasan Reckless sesuai dengan pandangan Kriminologi.</p> <p>Adapun penelitian ini menitik beratkan akan pandangan kriminologi dan upaya penegak hukum di Indonesia, dengan pelaku penjualan pornografi dikhususkan pada Operator Penjualan Pulsa.</p> <p>Serta dalam penelitian ini lebih menggunakan pendekatan secara Hukum Masyarakat, dimana</p>

			<p>penulis mengikut sertakan peran aparat penegak hukum (kepolisian) dan masyarakat (remaja SMKN 02 Dompus, NTB dan Operator penjualan pulsa di Dompus, NTB) melalui metode wawancara dan pengisian kuesioner</p>
4.	Fadillah Adkiras	<p>Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> menurut Hukum Hak Asasi Manusia</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada korban kekerasan berbasis gender <i>online</i> dengan kesimpulan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>, serta penulis melakukan analisis pada perlindungan hukum Hak Asasi Manusia pada korban. Metode yang digunakan adalah</p>

			pendekatan normatif.
5.	Rabbani Muhammad Wildan	Penyertaan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 48/pid.Sus- Anak/2019/PN.Mks)	Penelitian ini melakukan analisis pada suatu putusan pengadilan yang sudah ada dengan subjek adalah Anak yang termasuk kedalam penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual, dimana adanya upaya untuk menyuruh lakukan perbuatan eksploitasi seksual. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara pada ahli hukum dan hakim yang membuat putusan Nomor 48/Pid.sus-Anak/2019/Pn.Mks.

Melihat penelitian yang telah disajikan pada **Tabel A** penelitian ini memiliki kesamaan pada tema yang diangkat, yakni terkait pornografi. Namun, dalam penelitian penulis terdapat isu kebaruan hukum sehingga diyakini tidak terjadi pengulangan penelitian terdahulu, dan menguatkan penanganan permasalahan tindak pidana pornografi, terkhususkan bagi konten pornografi anak dibawah umur. Adapaun isu kebaruan hukum dalam

penelitian ini dan akan menjadi penelitian pertama yakni mengkaji eksistensi hukum perlindungan anak terhadap korban eksploitasi seksual melalui media *online*. Melalui isu kebaruan hukum tersebut, penulis mengharapkan mampu meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pemeran video pornografi sebagai bentuk eksploitasi anak *online*.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Cyberporn

Pemaknaan pornografi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan maupun tulisan yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi; juga dengan bahan bacaan yang sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.¹² Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni gambar, sketas, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, dan bentuk pesan lainnya yang dimana sebagai bentuk media komunikasi untuk pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam lingkup masyarakat.¹³ Secara harfiah, pornografi dapat dikatakan sebagai ungkapan terhadap “Pelacur” yang didefinisikan merupakan ungkapan dalam bentuk tulisan maupun lukisan

¹² <https://kbbi.web.id/pornografi> diakses pada tanggal 10 April 2022.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

mengenai kehidupan yang erotis dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seksual bagi pembaca dan yang melihat.¹⁴

Kegiatan pornografi dahulu hanya dilakukan dalam bentuk dunia nyata saja, kini telah berkembang mengikuti perubahan zaman. Kini pornografi dapat dilakukan secara digital di dunia maya yang juga dapat disebut dengan *cyberporn*.¹⁵ *Cyberporn* merupakan bentuk tindak pidana pornografi yang strategis dan efisien, hal ini disebabkan bahwa pada pelaksanaannya lebih mudah, murah dan cepat. Tak hanya itu, diketahui *cyberporn* dengan memanfaatkan internet membuat pendistribusian konten lebih aman terhindar dari pengecekan dan pemeriksaan aparat.¹⁶

Cyberporn merupakan salah satu bagian daripada *cybercrime*. *Cyber Crime* kerap disebutkan dan dipahami sebagai *computer crime* sebagaimana yang dikemukakan pendapat oleh U.S. Departement of Justice: “Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution” yang dapat dimaknai bahwa *cyber crime* adalah suatu upaya melakukan keuntungan dengan tanpa izin yang menjadikan komputer dan dunia didalamnya sebagai obyek sarana pelaksanaan kejahatan.¹⁷ Sehingga dapat dimaknai bahwa *cyberporn* adalah suatu kegiatan pornografi yang dilakukan di dunia

¹⁴ Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Ctk. Pertama, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

¹⁵ Lutfiah Attamimi, “Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 47.

maya dengan media sosial sebagai sarana perantara untuk dapat mengunggah konten pornografi.

Adapun macam-macam dari pornografi di internet yakni:¹⁸

1. *Sexually violent material* (yakni dengan memasukkan unsur kekerasan dalam penyajian konten);
2. *Nonviolent material depicting degradation, domination, subordination or humiliation* (muatan pornografi tidak ada kekerasan didalamnya);
3. *Nonviolent and nondegrading materials* (menampilkan adegan hubungan seksual tanpa melibatkan unsur kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan);
4. *Nudity* (dalam muatan konten, menampilkan adegan model yang telanjang);
5. *Child pornography* (menampilkan anak atau remaja sebagai model dalam konten porno).

Macam-macam dari pornografi di atas memiliki total perbandingan frekuensi yang sama dalam pemunculan konten di Internet. Hal ini menyebabkan berbagai macam jenis akibat hukum yang dapat ditemui dalam penampilan pornografi.

2. Hukum Perlindungan Anak

¹⁸ Azimah Subangijo, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 36.

Menurut Darwin Prinst dalam buku yang berjudul “Hukum Anak Indonesia” memaknai hukum anak sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai anak.¹⁹ Pada hakikatnya pengaturan mengenai hukum anak telah diatur didalam beberapa perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak, yang dimana merupakan generasi muda sebagai Sumber Daya Manusia yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.²⁰ Dimaksud sebagai anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.²¹

Pengaturan atas perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terbatas atas undang-undang Indonesia yang telah ada. Beberapa konvensi internasional pernah dilakukan untuk menunjang perlindungan hukum terhadap anak. Konvensi tersebut yakni Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1924 dan *Declaration of The Right of the Childs* yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1958. Kemudian dilanjutkan dengan instrument Hak Asasi Manusia yang diakui oleh PBB:²²

1. *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*;

¹⁹ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2.

2. *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measure (Tokyo Rules)*;

3. *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*

Regulasi terpenting yang menjadikan dasar atas prinsip dibentuknya hukum perlindungan anak yakni *The Declaration of The right of the Childs* pada tahun 1958. Atas deklarasi ini melahirkan prinsip-prinsip dasar yakni:²³

- a. Prinsip non-diskriminasi
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Prinsip hak anak atas hidup, bertahan hidup dan melakukan pengembangan
- d. Prinsip menghormati pandangan anak

Tujuan daripada dibentuk hukum perlindungan anak sebagai bentuk penjaminan kesejahteraan hak asasi manusia yang diberikan oleh negara kepada warga negara, dalam hal ini adalah anak. Banyak anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi oleh orang dewasa, serta tidak sedikit anak yang melakukan perbuatan menyimpang sehingga menyebabkan tindak pidana. Kompleksnya permasalahan anak akan bersinggungan dengan sistem yang berkembang di masyarakat.²⁴ Sehingga pengataturan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memastikan keamanan dan keberlangsungan anak.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 5.

Secara umum, tujuan daripada dilaksanakannya perlindungan anak yakni untuk memberikan rasa aman dan bebas atas ancaman baik secara fisik maupun secara mental. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal dalam kemanusiaan.²⁵

3. *Routine Activity Theory*

Melihat dari perbedaan bentuk kejahatan yang terjadi pada masa “konvensional” dengan kejahatan yang terjadi di dunia maya menjadikan perbedaan tersendiri. Bahwa adanya perselisihan dalam memaknai dan menyikapi atas perbedaan kejahatan tersebut dengan memanfaatkan teori, konseptual dan analitis yang mapan berdasarkan asal sumber dayanya. Sebagaimana yang dimaknai oleh Capeller bahwa transformasi kejahatan dunia maya adalah suatu perubahan fenomena yang dilihat berdasarkan lokasi ruang baru tersebut dikonfigurasi.²⁶

Routine Activity Theory adalah sebuah teori yang membahas suatu refleksi secara sistematis terkait dengan penjelasan bentuk kejahatan dunia maya yang saat ini tengah dihadapi. *Routine Activity Theory (RAT)* mempertimbangkan atas transposabilitas dari keseluruhan elemen dalam

²⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 1.

²⁶ Eric Rutger Leukfeld dan Majid Yar, “Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis”, *Deviant Behavior Journal*, Routledge Taylor & Francis Group, Vol. 26, No. 5, hlm. 3.

konteks virtual (maya) yang semakin dalam atau kerap disebut dengan “ekologi dan topologi dunia maya”. Tak hanya itu, RAT sendiri merupakan suatu pendekatan ekologis terhadap penyebab kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa sebuah pendekatan yang bergantung pada kemampuan dalam menganalisis tindakan pelaku dan korban dalam ruang-waktu dari suatu peristiwa berdasarkan sudut pandang kriminologi. Serta teori ini mempelajari bagaimana seorang pelaku bertemu dengan korban dalam waktu dan tempat yang sama tanpa adanya wali yang cakap (orangtua) dapat akhirnya termotivasi untuk melakukan suatu tindakan pidana.²⁷

Teori ini selalu melakukan metode dengan pendekatan lokasi dari tindak pidana yang dilakukan. Konvergensi diantara pelaku dan target/korban (yang tanpa pendampingan orang tua) membutuhkan lokasi untuk dapat bertemu. Semakin jauh suatu ranah tindak pidana dilakukan terhadap korban maka luas daripada lokasi dengan korban tersebut haruslah semakin kecil.²⁸

Sherman, Gertini dan Burger menyampaikan secara eksplisit bahwa hubungan utama dan terpenting daripada teori ini adalah tempat kejahatan dilakukan. Bahwa tujuan utama pelaku adalah untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dari fungsi tempat (lokasi) untuk dilakukannya kejahatan. Bahwa kemudian dapat diketahui faktor lokasi

²⁷ *Ibid*, hlm. 4.

²⁸ Martin A. Andresen dan Graham Farrell, *The Criminal Act: The Role and Influence of Routine Activity Theory*, Ctk. Pertama, Palgrave Macmillan, New York, 2015, e-book, hlm. 31.

juga dapat menjadi pencegah suatu tindak pidana dilakukan selama memahami tujuan daripada pelaku.²⁹

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perlindungan Hukum adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan peraturan yang ada untuk melindungi suatu hal tertentu dalam tindak kejahatan.
2. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, belum dapat dikatakan dewasa dan belum menikah.
3. Pemeran adalah seseorang yang memainkan peran tertentu dalam suatu film, biasanya akan berpura-pura menjadi suatu tokoh tertentu untuk tampak seperti tokoh sunngguhan.³⁰
4. Eksploitasi Anak Seksual adalah mempergunakan anak untuk memperoleh keuntungan secara eksploitatif dalam praktik pertunjukan dan materi pornografi.
5. Media *Online* adalah segala bentuk media yang memanfaatkan internet untuk dapat melakukan akses.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan sebagai bentuk mempermudah dalam Melakukan analisis permasalahan hukum yang terjadi untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan dalam melakukan pemecahan masalah dan

²⁹ *Ibid*, hlm. 32.

³⁰ <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemeran>, Diakses terakhir tanggal 21 November 2022

mencari solusi serta penyelesaian masalah tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis dan empiris. Penelitian yang dilakukan pada asas-asas, istilah, peristiwa hukum hingga analisis undang-undang dasar terkait penelitian untuk kemudian dikombinasikan dengan kenyataan (realita) yang terdapat di masyarakat dengan melakukan pendekatan wawancara narasumber, Selain itu penelitian ini dapat dilakukan dengan perbandingan dasar hukum untuk memberikan analisis penelitian terkait perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual melalui media *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan secara psikologis kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan secara normatif-empiris adalah dengan dua cara, yakni:

- Judicial Case Study, adalah pendekatan permasalahan hukum yang disebabkan oleh permasalahan yang melibatkan peranan pengadilan untuk memberikan putusan penyelesaian.

- Live Case Study, adalah pendekatan permasalahan hukum yang sedang dalam proses atau dapat dikatakan bahwa permasalahan sedang berjalan/belum berakhir.

a. Objek Penelitian

- 1) Ruang lingkup Kekerasan Berbasis Gender *Online*.
- 2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media *online* yakni bentuk perlindungan hukum baik terkait dengan pengaturan hukum yang melindungi dan tindakan yang diberikan untuk melindungi anak dibawah umur sebagai pemeran video pornografi dan dimanfaatkan.

b. Subjek Penelitian

Untuk memperkuat penelitian maka perlu adanya subjek yang akan diteliti. Subyek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber pengumpulan informasi penelitian yakni dengan metode *random sampling* dengan mengambil sample data dari beberapa populasi tertentu, yakni dari Akun twitter yang memperjual-belikan video porno di media sosial twitter, aparat penegak hukum, instansi pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat dan Lembaga bantuan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada dasarnya menggunakan media *online*, akan tetapi tetap memperhatikan tindak kejahatan untuk melakukan akses online di wilayah tertentu sebagai pengumpulan data pendukung, yakni Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan untuk lokasi wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termuat atas lokasi berasal dari wilayah Bantul dan Sleman.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian yakni terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Data Primer

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data di lapangan yang telah tersedia di aparat penegak hukum, instansi pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat dan Lembaga bantuan hukum. Serta dengan mengumpulkan aktivitas jual beli di beberapa akun twitter.

b. Data Sekunder

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Buku, Jurnal, Artikel dan penelitian terdahulu yang memuat *cyberporn*, kekerasan seksual dan perlindungan anak serta penelitian terkait jual beli konten pornografi.

c. Data Tersier

Kamus baik kamus Bahasa maupun kamus Hukum yang akan digunakan untuk mempermudah penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer adalah dengan wawancara dan dengan pengumpulan data observasi di lapangan. Wawancara yang dilakukan adalah dengan metode wawancara tidak terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan secara bebas tetapi pertanyaan dibuat dengan poin-poin yang tetap mengikuti pada jawaban yang diberikan oleh narasumber. Pengumpulan data observasi adalah dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari subjek data yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah dengan melakukan pemahaman secara mendalam pada peraturan undang-undang yang mengatur dan buku-buku terkait untuk dilakukan analisis yang berkaitan dengan penelitian. serta dengan metode Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Studi Dokumen adalah dengan melakukan penelusuran dan pengkajian pada berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan, Studi Kepustakaan yakni dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian,

5. Analisis Data

Berdasarkan pada data-data yang diperoleh dilanjutkan dengan melakukan pengolahan pada data penelitian untuk mempermudah dalam membaca dan melakukan interpretasi pada data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa Data Deskriptif, yakni suatu pengolahan data dengan penggambaran hubungan yang dihasilkan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan permasalahan hingga kesimpulan dan dipelajari untuk dipahami secara utuh.

H. KERANGKA SKRIPSI

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan maksud penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar mengenai sistematika muatan penelitian skripsi ini. Adapun sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat gambaran umum dan secara singkat mengenai penelitian ini yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

Bab II yakni Telaah Pustaka dan Landasan Teori yang berisikan beberapa penelitian terdahulu dimana dijadikan sebagai acuan dan sumber untuk kemudian dilakukannya penelitian yang terbaru.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya memuat uraian dan pembahasan atas analisis dari penelitian mengenai: 1) Faktor penyebab maraknya praktik jual beli konten pornografi di twitter dan 2) Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban jual beli konten pornografi di Media Sosial Twitter.

Bab IV adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL *ONLINE*

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

A.1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang terdapat di Indonesia. Segala perbuatan yang melanggar pengaturan pada hukum pidana disebut sebagai tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal pada KUHP Belanda (WvS) yaitu *strafbaarfeit*. Sedangkan dalam Bahasa latin tindak pidana berasal pada kata *Delictum*. Pakar hukum memberikan arti yang berbeda-beda pada makna tindak pidana. Mr. R Tresna memberikan makna tindak pidana sebagai suatu peristiwa pidana.³¹ Secara harfiah *strafbaarfeit* berasal pada 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* bermakna pidana dan hukum, *baar* bermakna dapat dan boleh, *feit* bermakna perbuatan.³²

Menurut Sodarto, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang memungkinkan melakukan pidana.³³ Utrecht mengemukakan pendapatnya terkait dengan peristiwa pidana adalah sebuah peristiwa kemasyarakatan yang dapat berakibat diatur oleh suatu hukum, peristiwa yang dilakukan dalam sosial dan berakibat

³¹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Ctk. Pertama, Deepublish, Jakarta, 2016, hlm. 24.

³² *Ibid*, hlm. 25

³³ *Ibid*, hlm. 27

hukum³⁴ Sedangkan menurut Karni, delik adalah perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh seseorang yang memiliki akal sempurna dan kepada siapapun orang yang harus dipertanggungjawabkan.³⁵

Dilanjutkan dengan pendapat Moeljanto terkait dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman berupa penjatuhan pidana tertentu, teruntung barangsiapa yang melanggar atas larangan tersebut.³⁶ Atas pendapat Moeljanto, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang menurut aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman ditujukan kepada orang yang menimbulkannya suatu kejadian atau keadaan tertentu tersebut.³⁷ Sehingga atas beberapa pendapat, dapat disimpulkan perbuatan (tindak) pidana adalah sebuah perbuatan yang melanggar pada aturan tertentu dengan muatan sanksi bagi pelanggar dengan syarat-syarat tertentu, syarat yang dimaksudkan sama dengan unsur yang harus dipenuhi oleh orang yang melanggar untuk dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana.

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljanto, terdiri atas: perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum. Unsur menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam

³⁴ Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Ctk. Kedua, Universitas, Bandung, 1968, hlm. 59-60 dikutip dari

³⁵ Liza Agnesta Krisna, *Op.Cit*, hlm. 27.

³⁶ Molejanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54-55.

³⁷ Liza Agnesta Krisna, *Op.Cit*, hlm. 28.

memandang sebuah perbuatan adalah tindak pidana, dengan belum terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka tidak dapat seseorang disebut dengan melanggar suatu hukum yang sudah mengatur.

Unsur dalam tindak pidana juga dapat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni unsur formal dan unsur material. Adapun unsur formal tindak pidana yakni:³⁸

1. Perbuatan manusia.
2. Melanggar peraturan pidana
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah
5. Pertanggungjawaban terhadap seseorang yang tidak sehat ingatannya

Sedangkan unsur material dari tindak pidana memiliki ketentuan bahwa harus sangat bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan.³⁹ Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum dibedakan dalam 2 (dua) macam yang telah terdapat dan menyesuaikan dengan KUHP, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berada pada luar diri pelaku Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terkait atas diri pelaku.

Unsur objektif tindak pidana yang telah diatur didalam KUHP, yakni:

³⁸ A. R. Surjono dan Bony Daniel, *Komentar Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung, 2009, hlm. 1

³⁹ Rianda Prima Putri, "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Edisi Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 3.

1. Perbuatan yang secara aktif dilakukan oleh manusia, contohnya perbuatan pembunuhan yang telah diatur didalam Pasal 338 KUHP;
2. Adanya akibat yang menjadi syarat dari suatu delik;
3. Adanya unsur melawan hukum.

Bahwa atas unsur objektif tersebut dapat dikatakan sama dengan unsur yang dikemukakan oleh Molejanto dalam memeuhi suatu tindak pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pengaturan pasal yang memerlukan adanya hak objektif yang menyertai perbuatannya, seperti Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, Pasal 504 KUHP tentang pengemisan dan Pasal 561 KUHP terkait dengan perbuatan mabuk. Bahwa perbuatan yang disertai dengan hal objektif haruslh dilakukan ditempat umum.⁴⁰

Unsur subjektif dari tindak pidana yakni:⁴¹

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat (*voornemen*)
4. Maksud (*oofmerk*)
5. Terdapat rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Selain pentingnya unsur dalam tindak pidana maka sama pentingnya untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari hukum pidana, dikarenakan adanya kolerasi diantara tindak pidana dengan hukum pidana

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 4

⁴¹ *Ibid.*

yang saling terikat. Menurut R. Abdoel Djamali, tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan tidak baik serta untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik agar kemudian harinya dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya.⁴² Sedangkan fungsi dari hukum pidana yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bertujuan selayaknya sebuah aturan dibuat yang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat maupun dalam menyelenggarakan tata dan norma dalam bermasyarakat. Fungsi khusus bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggar atas diri orang lain dengan diberikannya sanksi berupa penjatuhan hukuman pidana yang bersifat lebih runcing dibandingkan dengan cabang hukum lainnya.

A.2. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar atas suatu aturan hukum yang mengatur dalam bermasyarakat dan memiliki akibat (sanksi) atas perbuatan yang melanggar tersebut. Salah satu bentuk tindak pidana adalah eksploitasi. Eksploitasi menirir Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendayagunaan; pemanfaatan untuk mendapatkan keuntungan sendiri; pemerasan.⁴³

Kata eksploitasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *exploitation* yang bermakna suatu bentuk politik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara sewenang-wenang terhadap subjek tertentu. Kemudian

⁴² *Ibid.*

⁴³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 222.

didalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* memaknai *explanation* sebagai pemanfaatan kelemahan suatu pihak lain untuk memperoleh dan mendapatkan tujuan tertentu yang mendapatkan biaya (*expense*) dari pihak yang dimanfaatkan.

A.3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum sudah sepatutnya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat guna memberikan kepastian hukum yang ditegakkan. Perlindungan hukum diberikan untuk memberikan kepastian pada suatu hal yang diinginkan dengan melihat pada Undang-Undang. Perlindungan hukum sendiri memiliki makna sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan bentuk baik secara pencegahan maupun perwakilan lisan dan tertulis.⁴⁴

Menurut CST Kansil memberikan pendapat terkait makna perlindungan hukum adalah beberapa upaya hukum yang wajib diberikan oleh otoritas penegak hukum guna memberikan rasa aman berupa fisik dan beberapa hambatan yang diperoleh oleh hukum.⁴⁵ Pendapat tersebut didukung oleh Satjipto Raharjo yang mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan hak pengampunan bagi orang lain serta memberi

⁴⁴ Solehodin, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah di Media Internet", *Jatiswara*, Edisi No. 2 Vol. 35, Universitas Mataram, 2020 hlm. 180 dikutip dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses terakhir tanggal 24 April 2020.

⁴⁵ *Ibid.*

rasa aman pada orang lain supaya orang tersebut mampu merasakan seluruh hak yang diberikan.⁴⁶

Dilanjutkan dengan pendapat Philipus M. Hadirin yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah harkat dan martabat, kemudian pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diharapkan oleh subjek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum yang menyimpang.⁴⁷ Muktie A. Fadjar memberikan makna perlindungan hukum sebagai bentuk penyimpanan makna dari perlindungan, atau dapat dikatakan perlindungan yang diberikan hanya pada aspek hukum.⁴⁸

Harjono mengartikan perlindungan huku, sebagai bentuk perlindungan yang memanfaatkan hukum, atau sebuah bentuk perlindungan yang didapatkan dari suatu hukum, perlindungan diberikan kepada kepentingan tertentu untuk menjadikan adanya kepentingan yang perlu dilindungi dalam sebuah hak dalam hukum.⁴⁹ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir untuk memberikan perlindungan bagi seseorang atas kepentingan dengan memberikan kekuasaan guna bertindak untuk pemenuhan kepentingannya, pemberian kekuasaan disebut dengan hak yang hadir secara terukur.⁵⁰ Sehingga dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah sebuah bentuk perlindungan yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Safira Malia Khasanah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 15.

⁴⁹ Harjono, "Konstitusi sebagai Rumah Bangsa", *Paper Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, 2020, hlm. 357.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

pemenuhan atas kepentingan dirinya dalam aspek hukum dengan caranya memberikan hak atas kepentingan diri orang tersebut.

A.4. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi suatu bagian dalam hukum yang penting bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kepastian atas hak dan perlindungan dalam hukum. Pengaturan terkait dengan perlindungan hukum untuk warga negara Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dimata hukum untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karenanya atas seluruh diri warga negara Indonesia berhak atas memperoleh perlidnungan hukum.

Adanya pengaturan terkait dengan perlindungan hukum pada UUD 1945 menjadikan seluruh produk legislatif mampu memberikan jaminan atas keamanan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.⁵¹ Dengan adanya segala produk hukum yang memberikan perlindungan hukum maka akan memberikan adanya persamaan kedudukan bagi seluruh warga negara dalam hukum.

Setelah adanya pengaturn terkait dengan perlindungan hukum maka perlu adanya sarana perlindungan hukum. Saran perlindungan hukum

⁵¹ Safira Malia, *Op.Cit*, hlm.16.

digunakan sebagai wadah dalam pelaksanaan atas perlindungan dalam hukum. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.⁵²

Sarana perlindungan hukum preventif yakni sarana dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan atas suatu keberatan atau mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang tergambar. Tujuan daripada sarana perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari terjadinya suatu sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif membuat pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah aturan hukum dengan tetap memperhatikan pada kepentingan subyek hukum.⁵³ Sedangkan sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Bahwa terkait dengan sarana perlindungan hukum secara represif tidak terdapat di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kerugian dan keberatan yang dirasakan oleh subyek hukum diselesaikan melalui badan peradilan umum dan peradilan administrasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban

B.1. Pengertian Korban

Terkait dengan hak tersangka atau terdakwa populernya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan terkait dengan hak-hak korban (*victim*) tidak diatur secara tegas, bahkan Ketika telah dibuat pengaturan tetap tidak sebanyak jumlah pengaturan terkait dengan hak tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat disebabkan karena korban dari tindak pidana telah diwakili oleh negara (penyidik dan penuntut umum).⁵⁴ Dalam melaksanakan proses penegakan hukum peradilan pidana, negara memiliki hak untuk dapat memberikan hukuman pidana (*ius puniendi*). Akan tetapi korban tindak pidana akan secara langsung diwakili oleh negara. Perwakilan tersebut dalam proses mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal bagi terdakwa dengan menyesuaikan akan perbuatan yang dilakukannya.⁵⁵

Korban tindak pidana tidak dapat langsung mendapatkan haknya, tanpa adanya proses hukum. Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pihak korban yang dirugikan memiliki hak-haknya berupa tuntutan ganti rugi. Akan tetapi pada kenyataannya secara praktik yang ditemukan hak tersebut adalah tidak efektif. KUHP telah mengatur hak-hak korban, walaupun jumlah hak tersebut tidaklah sebanding dengan hak yang didapatkan oleh Terdakwa. Adapun Undang-Undang yang mengatur terkait dengan Hak Korban adalah:⁵⁶

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip oleh Seorang ahli Bernama Abdussalam memaknai *victim* sebagai orang yang telah mengalami penderitaan fisik maupun mental, dan mengalami kerugian atas harta benda yang mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁵⁷

Sedangkan, menurut Arif Gosita memaknai korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohani sebagai akibat tindakan dari orang lain yang mencari pemenuhan atas dirinya sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi bagi pihak yang menderita. Pengertian daripada korban sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban memiliki arti sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 9.

suatu tindak pidana. Atau dapat dikatakan sebagai korban apabila memenuhi unsur:⁵⁸

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan memerlukan adanya perlindungan baik secara fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun.

Lilik Mulyadi membagi jenis korban menjadi lima macam yaitu.⁵⁹

- a. *Nonparticipating victims*, adalah seseorang yang mereka tidak memperdulikan adanya upaya penanganan kejahatan.
- b. *Latent victims*, adalah seseorang yang memiliki sifat dengan karakter tertentu berakibat cencerung untuk menjadi seorang korban.
- c. *Proactive victims*, adalah seseorang yang memicu untuk dapat menyebabkan rangsangan terjadinya suatu kejahatan.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁵⁹ Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Edisi No. 1 Vol. 2, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 24.

- d. *Participating victims*, adalah seseorang dengan tindak perilaku dapat menyebabkan diri mereka mudah untuk menjadi seorang korban.
- e. *False victims*, adalah seseorang yang menjadi korban dikarenakan oleh perbuatan yang dilakukannya sendiri.

B.2. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam ilmu pengetahuan dipandang sebagai makna yang umum, Sedangkan dalam pandangan agama, sosiologis hingga hukum memandang anak sebagai subjek yang memiliki peran tertentu.⁶⁰ Dalam aspek sosiologis anak dimaknai sebagai sebuah ciptaan Tuhan yang selalu melakukan interaksi dalam lingkungan bermasyarakat.⁶¹

Konvensi Hak-Hak Anak memaknai anak sebagai setiap orang yang mempunyai usia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku anak dapat dikatakan sebagai dewasa.⁶² Akan tetapi arti dari yang dikemukakan dalam konvensi ini masih rancu karena selain atas batas umur, pengecualian apabila adanya pengaturan yang mengatakan dewasa dapat membuat anak menjadi dewasa.

Bertentangan dengan konvensi hak anak, menurut Standar Minimum Rules (SMR-JJ) menyatakan bahwa anak adalah seseorang anak atau remaja berdasarkan sistem hukum yang mengatur dapat dipandang/diperlakukan sebagai suatu pelaku pelanggaran atas pengaturan

⁶⁰ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm. 1.

⁶¹ Beni Ahmad, *Sosiologis Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2007, hlm. 37.

⁶² United Nations Children Fund, *Convention On The Rights of Child*, Resolusi PBB Nomor 44, 20 November 1989 dikutip dari Liza Angesta Krisna, *Op.Cit*, hlm. 14.

hukumnya dengan kemampuan atau metode yang berbeda dari orang dewasa.⁶³ Dalam komentar yang lain disampaikan bahwa Batasan umur anak akan berpengaruh pada sistem hukum dan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat, oleh karena itu perumusan batas umur anak secara relatif yakni pada rentang usia 7-18 tahun.⁶⁴

Perumusan makna anak dalam pengaturan hukum di Indonesia masih berbeda-beda, dapat pula dijumpai antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya memaknai anak berbeda, akan tetapi pengaturan hukum dalam membuat pengertian anak didasarkan pada undang-undang. Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/Perdata/BW) mebatasi anak adalah setiap orang yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) menyatakan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua atau wali.

Sedangkan batas umur anak menurut Pasal 283 KUHP apabila belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, Sedangkan berdasarkan Pasal 287 KUHP batas umur anak adalah 15 tahun. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa seseorang disebut sebagai anak apabila belum melebihi batas usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Pasal ini menggunakan angka dua puluh satu sebagai batasan

⁶³ Liza Angesta Krisna, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁶⁴ *Ibid.*

umur mengingat pada usia tersebut seseorang dianggap berada pada tahapan kematangan secara pribadi, sosial hingga mental.⁶⁵ Oleh karena itu dengan UU Kesejahteraan Anak membatasi pada usia 21, anak telah siap dan matang untuk melakukan hubungan sosial bermasyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi umur anak adalah dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Selain UU Perlindungan Anak, terdapat beberapa Undang-Undang lain yang mebatasi usia anak pada 18 tahun yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembatasan usia anak hingga delapan belas tahun dibentuk setelah adanya Pasal 113 Konsep KUHP Tahun 2012 yang menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggungjawaban seorang anak.⁶⁶

Pembatasan umur seorang anak berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia yang berbeda-beda menjadikan pengertian anak menjadi berbeda-beda. Dengan adanya Konsep KUHP, memastikan menyamakan pembatasan usia untuk anak menjadi sama yakni 18 (delapan belas) tahun.

B.3. Anak Sebagai Korban dalam Undang-Undang

Anak memiliki peran penting dalam suatu negara, anak adalah tunas bangsa yang akan memajukan dan menjadi pemimpin dikemudian hari. Akan tetapi dengan semakin banyaknya kasus kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban justru memberikan rasa tidak aman dan takut bagi anak

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 16.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 19

menuju dewasa. Kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk negara wajib untuk memelihara fakir miskin dan anak sebagaimana terdapat didalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945. Telah dinyatakan secara tegas bahwa negara harus memberikan jaminan kepada anak dan pemerintah mewujudkan untuk terlaksananya perlindungan anak sebagai bentuk penjaminan kesejahteraan dan keamanan anak.⁶⁷

Pengaturan hukum lain terkait dengan perlindungan anak terdapat didalam beberapa Undang-Undang lainnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child On The Involvement of Children In Armed Conflict* yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap anak yang terlibat dan menjadi korban dalam konflik kejahatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* terkait dengan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pada kasus penjualan, prostitusi dan pornografi.

⁶⁷ Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edisi No. 3 Vol. 2, 2015, hlm. 3.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung muatan kekerasan, anak yang dilibatkan dalam peperangan dan anak korban kejahatan seksual. Dilanjutkan pada Pasal 59 UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban dari beberapa situasi khusus seperti anak korban pornografi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual, anak korban penculikan, anak korban kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban penelantaran dan bentuk pidana lainnya.⁶⁸

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada korban kejahatan khusus menurut Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak berupa:⁶⁹

- a. Penanganan, pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial;
- b. Pendampingan psikososial hingga pengobatan pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak tidak mampu;
- d. Pemerian perlindungan dan pendampingan setiap proses peradilan.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban kasus kejahatan seksual diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA). Pengaturan Inpres dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan untuk dapat melindungi anak dari kejahatan seksual sekaligus mengatasi kasus kejahatan seksual pada anak.⁷⁰

C. Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual *Online*

C.1. Pengertian *Cybercrime*

Kejahatan yang dilakukan melalui internet semakin marak berkembang bersamaan dengan semakin meningkatnya penggunaan media internet. Kejahatan internet disebut juga dengan *cybercrime*. Barda Nawawi Arief memberikan pengertian pada *cybercrime* sama dengan *computer-related crime*.⁷¹ Tb. Ronny R. Nitibaskara memaknai *cybercrime* sebagai kejahatan yang terjadi melalui jaringan computer didalam internet.⁷² Kejahatan berupa *computer-related crime* adalah sebuah kejahatan yang memanfaatkan kompuer baik sebagai sarana dan objek kejahatan.⁷³

Cybercrime dalam arti sempit adalah kejahatan pada suatu sistem computer, *Cybercrime* dalam arti luas adalah kejahatan yang memanfaatkan

⁷⁰ Arrista Trimaya, *Op.cit*, hlm. 5.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 259.

⁷² Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*”, Ctk. Pertama Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

⁷³ *Ibid.*

sistem didalam computer untuk melakukan perbuatannya.⁷⁴ Dokumen kongres PBB merusumuskan *Cybercrime* sebagai perbuatan yang melawan (bertentangan) dengan hukum dengan secara langsung berkaitan dengan media elektronik dengan menyoar pada kegiatan tahapan data dan kewanan suatu computer tertentu.⁷⁵ PBB memberikan batas *cybercrime* dalam arti yang lebih luas sebagai berikut:⁷⁶

1. *Illegal behaviour committed by means of;*
2. *In relation;*
3. *A computer system or network;*
4. *Include such crimes as illegal prosession;*
5. *Offering or distribute information by means of a computer systems or network.*

Pembatas *cybercrime* dalam arti luas yang disebutkan oleh PBB dapat bermakna ebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan sistem atau jaringan internet sebagai perantara untuk melaukan perbuatan yang illegal dengan menawarkan ataupun mendistribusikan informasi melalui jaringan komputer. Terdapat beberapa bentuk *cybercrime* yang dapat dijumpai yakni:⁷⁷

1. Pencurian Data
2. *Cyber Terrorism*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 24.

⁷⁵ Angkasa dan Rili Windiasih, “*Cybercrime* di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam Perspektif Viktimologi”, *Journal Justiciabellen*, Universitas Suryakencana, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021, Hlm. 7.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Neri Widya Ramailis, “*Cybercrime* dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan di Era Teknologi Industri 4.0”, *Sisi Lain Realita*, Universitas Islam Riau, Edisi No. 1 Vol. 5, 2020, hlm. 3-4

3. *Hacking*
4. *Carding*
5. *Defacting*
6. *Cybersquatting*
7. *Cyber typosquatting*
8. Penyebaran konten illegal

Kejahatan pencurian data adalah dengan mengambil informasi tanpa izin untuk mendapatkan data rahasia pihak tertentu. *Cyberterrorisme* adalah bentuk terorisme yang dilakukan melalui media internet dalam melakukan penghasutannya. *Hacking* adalah upaya untuk bentuk peretasan terhadap keamanan internet. *Crading* digunakan untuk penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. *Defacting* menasar pada website non profit. *Cybersquatting* dan *cyber typosquatting* hampir serupa dimana bentuk kejahatan adalah mengincar dan menyerobot domain internet.⁷⁸

C.2. Pengertian Eksploitasi Seksual Anak *Online*

Pengertian Eksploitasi Seksual Anak menurut Deklarasi Stockholm pada tahun 1996 yakni sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak anak yang bermuatan kekerasan seksual, dilakukan oleh orang dewasa dengan adanya pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak tersebut, pihak ketiga, maupun pihak yang lainnya, serta dengan menjadikan anak sebagai Objek

⁷⁸ *Ibid.*

Komersial.⁷⁹ Eksploitasi Seksual yang dilakukan komersial kepada anak merupakan bentuk dari pemaksaan sekaligus kekerasan terhadap anak yang dapat mengarah pada model kerja paksa dalam perbudakan modern.

Definisi yang diberikan oleh Deklarasi Stockholm menunjukkan bahwa perbuatan eksploitasi seksual anak tidak hanya sekedar sebuah objek seksualitas, melainkan dapat dijadikan sebagai sebuah komoditas menguntungkan bagi pihak tidak bertanggungjawab. Dengan adanya unsur “keuntungan” yang didapatkan dalam eksploitasi seksual anak yang membedakan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual anak lainnya, walaupun keduanya termasuk kedalam bentuk tindak pidana seksual.⁸⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memaknai Eksploitasi Seksual Anak yakni keseluruhan bentuk memanfaatkan organ tubuh seksual maupun organ tubuh yang lainnya dari Anak, guna mendapatkan keuntungan yang termasuk didalamnya memuat kegiatan pelacuran maupun pencabulan.⁸¹ Selain yang terdapat didalam pengaturan undang-undang, Eksploitasi seksual anak dapat diartikan tindakan yang memanfaatkan anak untuk melakukan seksual dengan imbalan (tunai maupun lainnya) yang terjadi antara anak, pembeli jasa seks, perantara,

⁷⁹ Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP*, Ctk. Pertama, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016, hlm. 17.

⁸⁰ <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/> diakses terakhir tanggal 12 Februari 2023.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

maupun pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak.⁸²

Bentuk eksploitasi seksual anak kini telah berkembang mengikuti zaman, yakni mulai merebak pada ranah *digital*. Eksploitasi anak yang dilakukan dalam internet disebut dengan Eksploitasi Seksual Anak *Online*. Eksploitasi seksual anak secara *online* atau *Online Sexual Exploitation of Child (OSEC)* adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan jaringan teknologi komunikasi serta informasi di internet untuk memfasilitasi terlaksananya pelecehan maupun eksploitasi seksual pada anak.⁸³

Eksploitasi Seksual Anak secara *Online* dapat disebut dengan segala tindakan yang memiliki muatan secara eksploitasi ataupun perdagangan dilakukan dalam ranah seksual terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan melalui daring (dalam jaringan) dengan memanfaatkan penggunaan internet.⁸⁴

C.3. Ruang Lingkup Eksploitasi Seksual Anak *Online*

Eksploitasi seksual Anak *Online* memiliki berbagai macam bentuk dalam melakukan tindakan pidananya. Menurut *End Child Sexual Exploitation*

⁸² H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Delapan, PTIK Press, Jakarta, 2016, hlm. 7.

⁸³ <https://rumahfaye.or.id/mengidentifikasi-osec/#:~:text=Eksplorasi%20seksual%20anak%20secara%20online,terjadinya%20pelecehan%20seksual%20terhadap%20anak> Diakses terakhir tanggal 12 Februari 2023.

⁸⁴ Zulkifli Ismail, Ahmad, et.all, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Madza Media, Malang,, 2021, hlm. 39.

(ECPAT) tindak pidana eksploitasi seksual anak dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu:⁸⁵

1. Prostitusi Anak
2. Pornografi Anak
3. Perdagangan Anak
4. Pariwisata Seks Anak
5. Perkawinan Anak

Prostitusi anak merupakan perbuatan yang menjajakan pelayanan seorang anak untuk bertindak seksual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan. Prostitusi anak dapat terjadi ketika memperoleh keuntungan secara komersial dengan melakukan transaksi atas anak dengan tujuan seksual. Dalam kegiatan prostitusi, anak dilibatkan didalam pelacuran untuk memperoleh keuntungan.⁸⁶

Pornografi anak adalah kegiatan mempertunjukkan anak dengan berbagai cara dalam aktivitas seksual dengan menampilkan bagian tubuh anak untuk tujuan seksual.⁸⁷ Pornografi anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:⁸⁸

1. Pornografi yang tidak secara eksplisit memuat konten seksuyal dengan mengandung gambar anak secara telanjang dan menggairahkan;

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 28-32.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ *Ibid*.

2. Pornografi yang secara jelas menyajikan gambar anak-anak untuk menampilkan bentuk badan dan kegiatan secara seksual.

Cara yang digunakan untuk mengeksploitasi seksual anak dapat bermacam-macam.⁸⁹ *Pertama*, akan adanya tipu muslihat pada anak agar melakukan adegan/gerakan seksual guna pembuatan pornografi, tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan anak dan gambar seksual Anak tersebut dijual. *Kedua*, orang yang memiliki gambar/video anak akan terus melakukan eksploitasi dikarenakan dapat merangsang seksualitas para penikmat. *Ketiga*, pembuat konten pornografi melakukan ancaman dan memaksa anak untuk dapat melakukan adegan seksual tersebut sebagai bahan pembuatan konten pornografi.

Perdagangan anak adalah dengan melakukan perekrutan, menmapung hingga menerima anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara seksual. Cakupan perdagangan manusia yang semakin lukratif menjadikan anak dapat menjadi korban jual-beli hingga beberapa kali. Perdagangan anak dapat terjadi tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan, disebabkan oleh anak tidak dapat memberikan izin atas eksploitasi seksual. Akan tetapi, anak korban perdagangan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi disebabkan oleh perpindahan struktur pendukung (keluarga atau masyarakat).⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid*, hlm, 35.

Bentuk eksploitasi seksual lainnya adalah Pariwisata Seks Anak (PSA), yakni kegiatan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan dengan perjalan pada satu tempat ke tempat lain untuk melakukan hubungan seks dengan anak. Pariwisata Seks Anak turut berkaitan dengan memberika sejumlah uang, pakaian, makanan atau bentuk lainnya yang dinilai baik untuk anak dengan tujuan melakukan hubungan seksual. PSA dapat terjadi diberbagai tempat, seperti lokalisasi daerah, pantai, hingga hotel berbintang.⁹¹

Bentuk yang terakhir adalah Perkawinan Anak. Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan anak dibawah umur. Perkawinan Anak dapat mengancam Hak Asasi Manusia anak seperti memperoleh Pendidikan, Kesehatan dan kebebasan untuk berekspresi. Perkawinan Anak dinilai sebagai eksploitasi seksual karena anak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan berupa barang atau bayaran dalam bentuk uang maupun jasa.⁹²

Berbagai macam bentuk eksploitasi seksual yang ada turut serta terjadi dikarenakan adanya modus dari pelaku. Modus Kejahatan yang digunakan Pelaku Eksploitasi Seksual Anak berbed-beda, yakni ⁹³:

1. *Child grooming*

Child grooming merupakan sebuah perbuatan dengan membujuk anak dengan maksud melakukan eksploitasi secara seksual. Pelaku melakukan pendekatan dengan sebab tersendiri seperti daya tarik fisik

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ UNODC, "Online child sexual exploitation and abuse", *E4J Module University*, Edisi 12, terdapat dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html> diakses tanggal 12 Februari 2023.

anak dan kemungkinan untuk mudahnya melakukan akses sosial media dengan anak, serta pelaku memastikan bahwa anak dalam kondisi rentan (seperti berada pada kondisi psikologis yang tidak baik).⁹⁴ Pelaku mendekati Anak Korban dengan membentuk hubungan pertemanan hingga menjalin hubungan romantis. Dengan semakin dekat antara pelaku dengan korban, maka akan semakin mudah untuk pelaku melakukan kegiatan eksploitasi seksual pada anak.⁹⁵

2. *Child Sexual Abuse/Exploitation Material (CSA/EM)*

Child Sexual Abuse/Exploitation Material sering dikaitkan dengan pornografi anak (*child pornography*). Pornografi anak menjadikan anak sebagai aktivitas eksplisit secara seksual dengan menunjukkan bagian-bagian seksual anak.⁹⁶ Kemudian, Pelaku memproduksi dan menyebarkan CSA/EM melalui media *online*. Tak hanya itu, termasuk pada kegiatan *sexting* dapat memberikan peluang untuk anak menjadi korban eksploitasi seksual yang lebih tinggi. Seseorang yang menerima pesan/gambar dengan muatan seksual anak dapat menjadi pelaku kejahatan dikemudian hari dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.

3. *Live Streaming of Child Sexual Abuse*

Live Streaming of Child Sexual Abuse adalah sebuah perbuatan memanfaatkan anak melalui siaran langsung untuk melangsungkan eksploitasi pada anak tersebut. Siaran langsung (*live streaming*) yang

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

disertai oleh adanya tindakan penganiayaan/pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi di chat *rooms online*, platform sosial media maupun aplikasi untuk berkomunikasi (dengan fitur video chat).⁹⁷

4. *Sextortion* (memaksa dan memeras anak untuk tujuan seksual)

Sextortion merupakan suatu tindakan pemerasan seksual dengan pelaku memberikan paksaan dan memeras anak untuk memproduksi sebuah bahan bermuatan seksual yang melibatkan diri si anak, untuk kemudian digunakan tujuan seksual, keuangan atau keuntungan pribadi lainnya dari si pelaku.⁹⁸

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai eksploitasi seksual anak ketika memenuhi unsur-unsur tertentu. Adapaun unsur-unsur Eksploitasi seksual anak berdasarkan konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yakni:⁹⁹

Konvensi Hak Anak	Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
Terdapat pembujukan atau pemaksaan	Penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan segala bentuk

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Zulkifli Ismail, et al. *Op.cit*, Hlm. 25.

Menggunakan anak secara eksploitatif untuk pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya	Menawarkan, memperoleh, membeli atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi
Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis	Memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak

D. Eksploitasi Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam

Anak adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada sepasang suami istri untuk dijadikan sebagai Amanah dalam maghligah perkawinan. Anak juga menjadi khalifah dalam generasi islam dikemudian hari, sehingga perlu adanya hak-hak yang harus dipenuhi dan diajarkan kepada anak agar terbentuknya karakter anak yang sesuai dengan ajaran agama. Kenyataan yang ditemukan sekarang justru hak-hak anak yang seharusnya diterima tidak dapat diberikan dengan baik dan anak masih sering dijumpai korban dari tindak kekerasan. Salah satu kekerasan yang dapat ditemukan pada anak adalah dengan menjadi korban dari eksploitasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas anak tersebut.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan", *Jurnal Al-Risalah*, Edisi No. 1 Vol. 10, Pendidikan dan Hukum Islam, 2010, hlm. 3 dikutip dari Ariyadi,

Islam mengajarkan untuk menjaga martabat dan derajat seorang anak. Atas perintah tersebut, maka anak diberikan sebuah hak untuk dapat dinikmatinya, yakni:¹⁰¹

1. Memperoleh ajaran akhlak serta penanaman akidah yang sesuai dengan ajaran agama
2. Memperoleh pemerian nafkah yang halal, Pendidikan dan pengajaran yang baik
3. Mendapatkan perlindungan dari gangguan dan tindakan yang dapat merusak atau merugikan masa depan anak.

Selain islam memerintahkan untuk menjaga martabat dari seorang anak, islam sekaligus mengajarkan terkait dengan perlindungan yang harus diberikan kepada anak. Sebagaimana didalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, berbunyi:

يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا قُلُوبًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَتِكُمْ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa neraka yang bahkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap

“Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Pendidikan Agama Islam Al Ahwal Al Syakhshiyah dan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Edisi No. 1 Vol. 6, 2019, hlm. 49.

¹⁰¹ Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Pendidikan Agama Islam Al Ahwal Al Syakhshiyah dan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Edisi No. 1 Vol. 6, 2019, hlm. 50.

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dari surat tersebut dapat dipahami bahwa adanya kewajiban bagi seorang muslim menjaga dirinya beserta dengan keluarganya untuk dapat terhindar dari api neraka. Allah telah memberikan naluri kepada manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga tentu tidak jarang perbuatan atas manusia tersebut menyimpangi pada aturan ajaran agama. Salah satu tujuan Allah memberikan naluri adalah untuk melestarikan jenisnya.¹⁰² Akan tetapi islam memberikan Batasan dalam memahami makna daripada melestarikan jenisnya, ada batas-batas yang harus dipenuhi oleh manusia. Seperti contoh, islam tidak membiarkan seseorang melakukan perbuatan perkosaan kepada orang lain hanya untuk menyalurkan rasa untuk memuaskan Hasrat nafsu maupun menghasilkan anak keturunannya tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut agama islam. Bahkan termasuk seseorang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak dan kemudian mendapatkan keuntungan daripada eksploitasi seksual tersebut.

Perbuatan eksploitasi seksual anak tidak pernah didefinisikan secara jelas dalam islam, hal ini karena islam tidak mengenal adanya eksploitasi seksual. Islam hanya mengenal istilah dari perzinaan dan praktik pelacuran yang dilakukan pada budak Wanita dizaman Nabi Muhammad SAW.¹⁰³ Oleh karena itu, islam tidak memberikan pengertian secara jelas dan memberikan pembahasan secara khusus atas tindakan eksploitasi seksual pada anak. Perbuatan yang menyerupai

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

dengan eksploitasi seksual pada anak adalah tindak pelacuran pada budak Wanita. Pelacuran pada budak Wanita ini dilakukan oleh para tuan yang ingin memperoleh upah atas perbuatan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan didalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 33, berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا ۖ وَأَوْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
 وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
 لِتَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
 مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa

mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Berdasarkan Riwayat yang disampaikan oleh Ibn Mardawaih dari Ali mengatakan bahwa kebiasaan buruk kaum Jahiliyah arab adalah memaksa budak-budaknya untuk melakukan pelacuran untuk mendapatkan keuntungan atas pemaksaan perbuatan tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam Hadist Riwayat Bukhari, bahwa secara tegas Nabi Muhammad melarang atas perbuatan mengambil keuntungan dari pelacur, yang berbunyi:

Artinya: “Dari Abu Mas’ud Al Anshary, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun.” (HR. Bukhari)¹⁰⁴

Unsur tindak pidana eksploitasi seksual tidak terdapat secara jelas dan terinci dalam agama islam, islam hanya memberikan gambaran secara abstrak dan hampir menyerupai atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum hadirnya islam. Akan tetapi dengan mehami makna daripada Surat An-Nur ayat 33 dan hadist nabi atas larangan dari melacurkan budak Wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta melarang mengambil keuntungan atas perbuatan tersebut, maka unsur yang terdapat didalam tindak pidana eksploitasi seksual dalam hukum islam disebut dengan tindak pelacuran. Adapaun unsur-unsur tersebut yakni:

¹⁰⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Shahih Bukhori 1*, terjemahan Mahsyar, Ctk. Pertama, Al-Mahira, Jakarta, 2011, hlm. 45 dikutip dari Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Pendidikan Agama Islam Al Ahwal Al Syahksiyah dan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Edisi No. 1 Vol. 6, 2019, hlm. 53.

1. Adanya perempuan yang dijadikan sebagai pelacur;
2. Adanya seseorang yang menyuruhlakukan perbuatan pelacuran;
3. Adanya niat dan keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan pelacuran.

Untuk beberapa Sebagian negara, kegiatan prostitusi ataupun pelacuran adalah hal yang lumrah, akan tetapi sebaliknya dengan islam yang melarang atas perbuatan prostitusi baik kepada perempuan yang merdeka maupun perempuan yang menjadi budak untuk mencari nafkah dari perbuatan pelacuran.¹⁰⁵ Oleh karena itu, segala tindakan yang membangkitkan hawa nafsu seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Hal ini dapat dikaitkan dengan tindakan eksploitasi seksual pada anak. Perbuatan eksploitasi seksual pada anak dilakukan melalui oleh seseorang yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan menjadi anak sebagai korban atau dapat dikatakan sebagai pelacur, hal ini tentu diharamkan dalam hukum islam.

Hukum pidana islam memandang tindak eksploitasi seksual pada anak adalah salah satu bentuk dari *jarimah* yang berhubungan dengan tindak kejahatan dan kerusakan akhlak umat.¹⁰⁶ *Jarimah* menurut Imam Al-Mawardi adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had ataupun ta'zir. *Jarimah* dalam hukum positif dapat disebut dengan tindak pidana ataupun pelanggaran, dalam hukum positif *jarimah* dapat dimaknai sebagai delik atau suatu tindak pidana. *Jarimah* kerap disebut dengan *jinayah*.

¹⁰⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Cetakan Pertama, AKBAR, Jakarta, 2004, e-book, hlm. 177.

¹⁰⁶ Ariyadi, *Op.cit*, hlm. 55.

Tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam pandangan hukum islam dapat dimasukkan kedalam tindak pelacuran. Dalam hukum pidana islam tidak menerangkan secara jelas hukuman yang diberikan kepada pelaku eksploitasi seksual pada anak, hal ini dikarenakan permasalahan hukum ini masih dikatakan sebagai permasalahan yang baru, dimana pada zaman nabi Muhamad belum terdapat permasalahan ini. Akan tetapi terdapat beberapa hadist dan ayat Al-Quran yang secara tidak langsung berhubungan dengan tindak pidana eksploitasi seksual, dengan kemiripan pembahasan terkait dengan pelacuran.

Berdasarkan konsep *saddudz dzara-i'*, yakni Allah melarang suatu hal maka Allah juga melarang mengerjakan sesuatu yang menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh Allah tersebut.¹⁰⁷ begitupun dengan sebaliknya, ketika Allah memerintahkan suatu hal maka Allahpun memerintahkan untuk mengerjakan jalan yang menjadi perantara atas perintah tersebut. Oleh karena hal tersebut, segala perbuatan yang dilarang dan serta yang menjadi perantara atas larangan tersebut haruslah dihindari karena mengandung dosa dan sanksi.

Tindak eksplotasi seksual pada anak dalam hukum islam digolongkan sebagai kejahatan seksual. Sesuai dengan macam dari *jarimah* dan sanksi yang diberikan, maka tindak pidana eksploitasi seksual pada anak termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Hukuman yang diberikan pada *jarimah ta'zir* tidaklah ditentukan pada ukuran dan kadarnya. Maksud dari hukuman tersebut adalah penentuan batas rendah dan tertinggi berdasarkan pada penguasa, yakni hakim. Oleh karena

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 57

itu, *syari'ah* menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memberikan dan menentukan bentuk dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah*.¹⁰⁸

Ciri mutlak dari *jarimah ta'zir* yakni:

1. Setiap *jarimah* tidak diperlukannya ketentuan atau peraturan khusus;
2. Bentuk perbuatan merugikan orang lain;
3. Ketentuan hukumnya adalah kewenangan hakim sepenuhnya;
4. Jenis sanksi yang diberikan bervariasi.

Tujuan daripada diberikannya hukuman *syara'* dengan menyerahkan secara sepenuhnya kepada hakim adalah untuk memberikan rasa jera yang memberikan dampak berkelanjutan untuk tidak diulangnya kejahatan tersebut. Selain tujuan tersebut, hukuman yang diberikan juga untuk memberikan rehabilitasi pada jiwa dan mengembalikan kesadaran sesuai dengan ajaran agama islam.

¹⁰⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*, Ctk. Pertama, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13 dikutip dari Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Pendidikan Agama Islam Al Ahwal Al Syahksiyah dan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Edisi No. 1 Vol. 6, 2019, hlm. 58.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau yang biasa disebut dengan KBGO merupakan sebuah istilah baru yang masih terdengar cukup asing untuk Sebagian orang. Sedangkan, pada realita yang dapat ditemukan justru banyak sekali kasus KBGO yang ditemukan di Indonesia. Seperti data yang tercatat pada laporan SAFENet terdapat 677 kasus KBGO sepanjang 2021 di Indonesia dan 146 pelaporan KBGO selama Juli hingga September 2022.¹⁰⁹ KBGO merupakan sebuah kekerasan yang memanfaatkan teknologi (media *online*) untuk tujuan yang buruk.

Kekerasan berbasis gender *online* dilakukan dengan niat untuk melecehkan korban baik berdasarkan gendermaupun seksualitas tertentu. Kasus Kekerasan berbasis gender *online* terus mengalami peningkatan setelah *covid-19*. Setelah pandemi *covid-19* yang menjadi transisi segala kegiatan masyarakat menjadi serba *online* menggunakan internet, yang kemudian dimanfaatkan pula oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kekerasan seksual pada gender tertentu.

Bentuk-bentuk KBGO yang dapat ditemui, yakni:¹¹⁰

¹⁰⁹ <https://safenet.or.id/id/2022/10/analisis-pelanggaran-hak-hak-digital-triwulan-iii-2022/> diakses terakhir tanggal 9 Februari 2023.

¹¹⁰ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, “KBGO Kekerasan Berbasis Gender *Online*”, *Leafteal*, DP3AP2 DIY.

1. *Cyber Harrasment*, pelecehan seksual yang dilakukan melalui pesan ataupun kontak yang tidak diinginkan. Bertujuan untuk menakuti atau mengancam korban;
2. *Cyber Hacking*, memanfaatkan teknologi secara illegal guna memperoleh akses suatu sistem jaringan, bertujuan untuk merusak reputasi korban;
3. *Online Grooming*, pelaku mendekati dan membangun koneksi secara emosional hingga mendapatkan kepercayaan korban;
4. *Sexting*, pesan bernada seksual melalui internet dengan mengirimkan gambar/video intim disertai dengan tindakan pengancaman agar korban mau mengikuti permintaan pelaku;
5. *Impersonation*, pemalsuan akun untuk mencemari nama baik korban;
6. *Malicious Distribution*, ancaman penyebaran foto/video pribadi tanpa persetujuan dengan pelaku mempublikasi penghinaan melalui internet untuk mencemarkan reputasi korban;
7. *Cyber Stalking*, melakukan penguntitan atau mengawasi korban dengan pengamatan secara langsung/pengusutan jejak korban.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh LBH Yogyakarta pada tahun 2020 hingga 2021 ditemukan 5 (lima) kasus kekerasan berbasis gender.¹¹¹ Diperkuat dengan data yang dikumpulkan oleh Rifka Annisa WCC sepanjang tahun 2020 adanya 940 laporan dan 350 kasus berbasis di

¹¹¹ <http://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html> diakses terakhir tanggal 8 Januari 2023.

Yogyakarta. Untuk wilayah Yogyakarta data yang dimiliki Rifka Annisa WCC per Januari hingga April 2021 terdapat 12 kasus kekerasan berbasis gender *online*. Sedangkan berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2021 kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) pada masa pandemi meningkat menjadi 510 kasus pada sepanjang tahun 2020.¹¹²

Jumlah yang justru semakin meningkat pada kasus kekerasan berbasis gender *online* disebabkan oleh adanya peningkatan pada penggunaan internet selama pandemi, bahkan hingga setelah pandemi telah mereda. Pelaku memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk dapat melaksanakan perbuatan kekerasan tersebut. Pengaturan terkait dengan KBGO belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena tidak mendefinisikan perbuatan pidana berupa kekerasan gender terutama pada media *online*. Sedangkan untuk menolok ketidakadaan pengaturan hukum didalam KUHP, norma hukum yang dapat digunakan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

KUHP walaupun tidak mengatur atas KBGO dengan secara jelas dan gamblang untuk penjatuhan hukumannya, tetapi terdapat Pasal didalam KUHP yang dapat dikenakan atas perbuatan “pencabulan”. Pasal pertama yang dikenakan adalah Pasal 289 KUHP yakni barangsiapa melakukan

¹¹² Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021.

kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul, diancam yang menyerang kehormatan kesusilaan maka dapat dikenakan dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun. Pasal kedua yaitu Pasal 294 ayat (2) barangsiapa yang melakukan pencabulan dengan anak yang belum dewasa maka dapat dihukum penjara paling lama selama tujuh tahun. Kedua pasal tersebut menaungi terkait dengan perbuatan pencabulan. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala macam perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan ataupun suatu perbuatan keji yang termasuk didalamnya nafsu birahi, seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.¹¹³

Kedua pasal yang terdapat didalam KUHP terkait dengan tindak pidana pencabulan serupa dengan KBGO, akan tetapi perbedaan yang jelas terlihat adalah media yang digunakan. Pencabulan dalam KUHP lebih pada tindak pencabulan yang dilakukan secara langsung (luar jaringan) Sedangkan dalam Kekersana berbasis Gender *Online* berada pada dalam jaringan (*online*) yang memanfaatkan teknologi dan internet, sehingga antara pelaku dan korban tidak saling mengenali. Menurut Kombes Pol Roberto GM Pasaribu selaku Dirreskrimsus Polda DIY mengatakan bahwa penjatuhan hukuman pada pelaku KBGO pada saat ini hanya menggunakan UU ITE dan UU Pornografi, yang dikarenakan oleh media pelaku-korban yang sesuai yaitu media internet dan pada KBGO terdapat unsur pornografi didalamnya.¹¹⁴

¹¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 216.

¹¹⁴ Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Februari 2023.

Pengaturan terkait KBGO dalam UU ITE dapat dikenakan pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni terkait dengan perbuatan seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar asusila didalamnya. Pada Pasal setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Begitupun pada Pasal 29 yang hampir serupa dengan Pasal 27 ayat (4) yakni menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti secara pribadi. Dalam kasus KBGO ketiga Pasal dalam UU ITE dapat dikenakan karena saling berkaitan.

Keterkaitan pada ketiga Pasal UU ITE dikarenakan oleh proses KBGO terjadi dengan bertahap dari dilakukannya pendekatan hingga adanya Teror pada korban. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) bahwa dalam kasus KBGO antara korban dengan melakukan saling kenal melalui media sosial kemudian saling berhubungan komunikasi seperti *Video Call* atau mengirimkan gambar mulai dari menggunakan busana hingga tidak menggunakan busana, setelahnya dalam waktu singkat (2-3 bulan) pelaku akan memaksa korban untuk terus menerus mengirimkan foto tanpa busana dan *video call sex*, apabila tidak dilakukan maka pelaku akan mengancam menyebarkan foto/video tanpa

busana korban bahkan hingga meneror korban baik melalui pesan dan meneror psikis korban.¹¹⁵

Penggunaan UU ITE belum dapat dikatakan sangat sesuai dalam penanganan kasus KBGO, hal ini dikarenakan oleh muatan informasi atau dokumen elektronik yang terkandung didalam Pasal 27 adalah yang berkaitan dengan kesusilaan. Sedangkan kesusilaan menurut Barda Nawawi Arief adalah sebuah delik yang berkaitan dengan permasalahan kesusilaan dengan Batasan yang cukup luas dan berbeda-beda, bahkan hukum sendiri adalah sebuah nilai kesusilaan minimal.¹¹⁶ Sehingga tidak secara jelas dalam UU ITE menyatakan bahwa perbuatan dalam KBGO adalah suatu perbuatan kesusilaan, dikarenakan oleh masih meluasnya makna didalam arti kesusilaan.

Selanjutnya yakni pengaturan terhadap kasus KBGO yang terdapat di dalam UU Pornografi lebih mengarah pada suatu perbuatan yang menyerupai dengan pornografi. Pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh maupun bentuk pesan lainnya yang didalamnya memuat kecabulan maupun eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Dalam beberapa kasus KBGO setelah melakukan pendekatan kemudian korban akan membagikan foto maupun video tanpa busana kepada pelaku, ataupun baik pelaku dan korban saling melakukan panggilan suara

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Enam, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 251.

dan video seksual. Hal ini termasuk dalam bentuk pornografi yakni gambar, gambar bergerak hingga percakapan yang memuat kecabulan.

Dalam Pasal 4 UU Pornografi memberikan spesifikasi pada setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan ataupun menyediakan pornografi secara eksplisit. Dalam pasal ini memberikan penjelasan mengenai muatan pornografi tersebut memuat:

1. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang. Seperti aktivitas seksual dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
2. Kekerasan seksual. Termasuk yang didahului dengan penganiayaan atau mencabuli dengan paksaan (pemeriksaan);
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Masih menggunakan penutup tubuh tetapi nampak alat kelamin secara eksplisit
5. Alat kelamin;
6. Pornografi anak.

Penjatuhan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang terdapat didalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi maka dapat dikenakan pada Pasal 29 UU Pornografi. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Bahwa pelaku KBGO walaupun dilakukan melalui media internet, dalam bentuk kekerasan mulai dari *grooming* hingga akhirnya melakukan *malicious distribution* dilakukan dengan sengaja dan memuat pencabulan yang menyimpangi norma kesusilaan dalam jaringan internet.

Instrumen hukum lain yang kini dapat mengatur KBGO terdapat didalam UU TPKS. Didalam UU TPKS mengatur secara eksplisit pada permasalahan KBGO, Adapun didalam Pasal 4, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3). Pasal 4 UU TPKS memberikan macam-macam bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang salah satunya adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau dapat disebut menyerupai dengan KBGO, hanya berbeda pada pemberian istilah dikarenakan KSBE dengan KBGO memiliki makna yang sama. Kemudian pada Pasal 14 ayat (1) adalah pengaturan terkait dengan tindak pidana perekaman maupun pengambilan gambar yang bermuatan seksual tanpa adanya persetujuan, mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang bermuatan seksual bahkan melakukan penguntitan atau pelacakan yang menggunakan sistem elektronik pada orang lain untuk tujuan seksual. Diperkuat dengan Pasal 14 ayat (2) atas perbuatannya dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seklaigus menyesatkan atau memperdaya korban. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan Pasal 14 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah), Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) ancaman hukuman adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa perbuatan KSBE yang merujuk pada perbuatan yang terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) termasuk kedalam delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Akan tetapi dari pengaturan terkait dengan KSBE tidak secara menyeluruhnya melindungi korban atas segala bentuk KBGO. Adapun beberapa bentuk KBGO yang belum terakomodir yakni *Cyber Harrasment*, *Texting*, *Online Grooming*, dan *Impersonation*. Menurut Santi dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY menyatakan bahwa walaupun UU TPKS sudah mengakomodir hampir keseluruhan kasus yang terdapat dalam KBGO, hingga saat ini belum dapat diterapkan dikarenakan oleh perlunya penyesuaian dari para penegak hukum dengan peraturan hukum yang baru.¹¹⁷

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan UU yang telah disebutkan maka perlu diketahui modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Modus operandi adalah perbuatan yang terdiri atas satu atau bahkan lebih kombinasi dari beberapa perbuatan lainnya.¹¹⁸ Modus operandi dapat

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Santi perwakilan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY pada tanggal 27 Januari 2023.

¹¹⁸ M. Sholehudding, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11.

disimpulkan sebagai rangkaian keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat berhasil melakukan kejahatannya.¹¹⁹

Adapun modus operandi yang digunakan oleh pelaku KBGO adalah dengan mengaku atau mengajak berkenalan dengan korban untuk kemudian meminta foto/video tanpa busana dan melakukan panggilan video seksual tanpa muka. Modus yang dilakukan oleh pelaku seperti pada salah satu kasus yang terjadi di wilayah DIY dimana anak berumur 14 tahun (SMP) berinsial AY, didekati oleh seseorang selama 3 bulan melalui media sosial. Setelah nyaman pelaku mengajak AY untuk melakukan panggilan video seksual dan meminta foto tanpa busana AY. Setelahnya pelaku mengambil keuntungan dengan memerasan korban, bahkan pelaku memerasa keluarga korban dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video tanpa busana AY.¹²⁰

Bahwa berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan atas perbuatan pelaku didasarkan atas rasa kepuasan dalam menikmati foto atau video yang bermuatan pornografi seksualitas. Selain itu, pelaku menilai adanya nilai ekonomi dari tindakan yang diperbuatnya. Menurut pendapat Bu Ifa pada saat wawancara menyampaikan bahwa dalam menangani kasus KBGO, kebanyakan korban yang tidak berdaya dan berada dibawah ancaman dari pelaku justru merasa hal tersebut terjadi karena kesalahannya yang

¹¹⁹ Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah, "Modus Operandi dan Penerapan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara Online)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 19.

¹²⁰Wawancara dengan Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

terlalu merasa nyaman hingga mengirimkan foto atau video tanpa busana. Oleh karena itu, penting untuk diberikannya perlindungan kepada korban KBGO.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban KBGO adalah perlindungan secara hukum dan psikologis. Perlindungan hukum yang diberikan yakni dengan memenuhi atas hak yang patut diperoleh korban serta pemberian kemanan atas diri dan dalam hukum. Perlindungan hukum secara normatif yakni dengan menjerat pelaku berdasarkan UU ITE atau UU Pornografi, mengingat pada saat ini UU TPKS belum dapat dipergunakan dengan maksimal dan masih membutuhkan waktu bagi para penegak hukum dalam menerapkannya. Selain itu, perlu adanya perlindungan dengan memberikan jaminan kepada korban tidak menjadi pelaku mengingat pada klausa “membuat” atau “menyebarkan” yang terdapat didalam UU ITE dan UU Pornografi.

Memberikan perlindungan korban terhadap hukum yang dapat menjadikan korban sebagai penyertaan menjadi peran penting bagi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi korban. Pemberian perlindungan Hukum kepada korban yakni dimulai pada tahap konsultasi, pendampingan hingga pada penyembuhan psikologis. Konsultasi sebagai bentuk menerima permasalahan yang dialami oleh korban untuk kemudian mempermudah dalam pendampingan kasus. Setelah dilakukannya konsultasi dan memahami permasalahan yang dialami oleh korban maka Balai Perlindungan Perempuan

dan Anak (BPPA) dan LSM terkait akan memberikan fasilitas kepada korban untuk mengadakan perbuatan korban kepada Kepolisian dengan pendampingan. Pendampingan dilakukan oleh 2 (dua) orang konselor dengan berbeda kapasitas, 1 (satu) orang konselor hukum dan 1 (satu) orang konselor psikologi.¹²¹ Bahkan apabila kasus KBGO yang dialami oleh korban hingga ke Kejaksaan maupun Pengadilan maka akan tetapi mendampingi secara hukum dan psikis anak. Selain itu, dilakukannya upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara secara non-penal.¹²²

B. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual melalui Media *Online*

Tindak pidana kekerasan seksual yang menargetkan pada anak dibawah umur adalah sebuah tindak pidana yang tidak manusiawi. Ai Maryati Solihah, Anggota KPAI menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 149 kasus anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi, dengan rincian anak korban perdagangan sebanyak 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) terdapat 23 orang, anak korban pekerja 54 orang, korban adopsi

¹²¹ Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konsultan Hukum Rifka Annisa WCC, di *Zoom Meeting*, 11 Januari 2023.

¹²² Wawancara dengan perkawilan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023 dan Rifka Annisa WCC, di *zoom meeting*, 11 Januari 2023.

illegal 11 kasus dan anak yang menjadi mucikari berjumlah 4 kasus.¹²³ Dilanjutkan oleh data yang dimiliki oleh Unicef periode November 2020 hingga Februari 2021 terdapat 500.000 anak di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual pada rentang usia anak yaitu 12-17 tahun.¹²⁴

Salah satu tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban adalah eksploitasi seksual *Online*. Salah satu bentuk eksploitasi seksual *online* terhadap anak yang dapat ditemukan adalah dengan menjadikan anak sebagai pemeran dalam konten pornografi. Permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur perlu diperhatikan dengan serius, Hal ini perlu diperhatikan secara serius mengingat adanya kemungkinan bagi anak yang menjadi korban terabaikan. Selain dikarenakan oleh faktor rasa malu korban serta Lembaga terkait dengan perlindungan anak tidak secara maksimal memberikan bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang.

Anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual pada dasarnya tidak memahami perbuatan yang telah dilakukannya dengan menjadi pemeran dalam video porno. Bahkan ketika anak memahami bahwa dirinya telah menjadi korban eksploitasi seksual secara *online*, kesadaran anak tersebut tidak dapat memahami tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keberanian ataupun alasan lainnya. Besar kemungkinan anak merasa bahwa dirinya lebih seperti pelaku

¹²³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234> diakses terakhir tanggal 12 Februari 2023.

¹²⁴ <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang> diakses terakhir tanggal 12 Februari 2023.

penyebarluasan konten pornografi tanpa memahami posisi dirinya adalah korban, serta masih merasa bahwa hal tersebut sama dengan membuka aib dirinya sendiri.¹²⁵ Selain itu, peran orangtua anak juga memiliki peranan tersendiri, dimana orangtua tidak berkeinginan mengungkapkan permasalahan eksploitasi seksual yang dialami anak. Hal ini dikarenakan oleh adanya rasa malu ketika mengetahui anak menjadi pemeran video porno.

Anak yang menjadi pemeran video porno tidak mengetahui bahwa video tersebut disebarluaskan di media sosial twitter dan oknum yang mendistribusikan konten pornografi mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Anak akan menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan ketika telah merasa curiga ataupun ketika pelaku kerap mengancam Anak. Sebagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mendekati korban dan mendapatkan nomor *whatsapp* melalui akun *facebook*, *Instagram*, ataupun *twitter*, setelah korban merasa nyaman pelaku mulai melakukan aksinya dengan mengajak anak melakukan onani dan meminta untuk divideo dan dikirimkan, tak jarang anak juga diajak untuk melakukan *video call sex* tanpa diketahui Anak ternyata pelaku mengambil jepretan layer untuk kemudian dimanfaatkan dikemudian hari.¹²⁶

Perbuatan seseorang dengan memanfaatkan anak baik pada tubuh hingga bagian seksual dengan menikmati keuntungan baik berupa kepuasan pribadi dengan memaksa atau menikmati video seksual anak, serta

¹²⁵ Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, tanggal 3 Februari 2023.

¹²⁶ Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, tanggal 3 Februari 2023.

memperoleh keuntungan ekonomis dapat disebut dengan eksploitasi seksual anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Anak yang Dieksploitasi Seksual adalah Anak yang diambil manfaat atas organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk memperoleh keuntungan, perbuatannya tidak terbatas pada kegiatan pelacuran ataupun pencabulan saja.

Penting untuk memahami modus pelaku dalam melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak guna mempermudah dalam proses penyidikan dan melakukan analisis sebagai bentuk pencegahan terjadinya eksploitasi seksual yang berkelanjutan. Sedangkan, modus daripada pelaku melakukan tindakan tersebut dikarenakan oleh:¹²⁷

1. Kondisi ekonomi;
2. Kepuasan sendiri;
3. Permasalahan psikologi (seperti korban *broken home*, pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, pernah mengalami kekerasan fisik dalam keluarga)

Saat ini, tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dan secara eksplisit memuat eksploitasi seksual perlu adanya perhatian tersendiri. Perlu adanya pemberian perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi yang memuat eksploitasi seksual secara eksplisit.

Konsep perlindungan hukum kepada korban tentu berkaitan dengan implementasi penerapan Hak Asasi Manusia (HAM). Seorang korban yang

¹²⁷ Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Februari 2023.

sekalipun menjadi pemeran tetap memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dan atas hak asasi kemanusiaannya. Permasalahan terkait dengan perlindungan hukum korban termasuk dalam bagian permasalahan perlindungan hak asasi manusia, yang oleh karena itu memiliki korelasi yang saling berkesinambungan dengan penerapan pengaturan HAM. Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seluruh kegiatan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan Anak dan hak-hak yang melekat untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan, makna daripada perlindungan hukum anak adalah sebuah upaya dalam pemberian perlindungan secara hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.¹²⁸

Perlindungan hukum atas hak-hak anak sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Kemudian terkait dengan anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual *online* telah diatur atas haknya didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kemudian anak yang menjadi pelaku pemeran konten pornografi untuk selanjutnya disebarluaskan dalam bentuk jual beli melalui media sosial

¹²⁸ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, Diakses terakhir tanggal 23 Januari 2023.

twitter, atas perlindungan khusus terhadap anak tersebut telah diatur didalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak.¹²⁹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban turut serta dalam memberikan bentuk perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Keduanya mengatur perlindungan hukum yang dapat diberikan yakni:¹³⁰

- a. Rehabilitasi;
- b. Perlindungan atas penyebaran (pemberitaan) Identitas di media masa, yang bertujuan untuk menghindari adanya labelisasi dari masyarakat;
- c. Jaminan Kesehatan;
- d. Pendampingan/advokasi dalam proses berperkara di pengadilan serta pasca pengadilan;
- e. Pemberian aksesibilitas dalam memperoleh informasi perkembangan perkara.

Anak korban eksploitasi seksual berhak untuk memperoleh mendapatkan Hak Restitusi dan layanan pemulihan sebagaimana diatur didalam Pasal 30 UU TPKS dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun restitusi dimaksud untuk memberikan ganti kerugian kepada anak korban eksploitasi seksual atas kerugian yang muncul karena peneritaan yang berkaitan langsung, penggantian biaya medis/psikologis, dan kerugian

¹²⁹ Mutiara Nastya Rizky et.all, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial", *Media Iuris*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 199.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 209.

yang diderita oleh Anak Korban. Apabila pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, maka sesuai dengan Pasal 35 UU TPKS negara memberikan kompensasi kepada korban. Adapun kompensasi yang diberikan sejumlah dengan restitusi yang kurang bayar sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 35 ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.

Bahwa anak yang merupakan korban daripada eksploitasi seksual *online* dengan menjadi pemeran dalam konten pornografi dan kemudian konten tersebut diperjual belikan secara bebas di media sosial, salah satunya twitter berhak atas perlindungan khusus. Perlindungan khusus atas Anak Korban eksploitasi seksual *online* sebagaimana diatur didalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun perlindungan khusus yang didapatkan oleh anak selaku korban eksploitasi seksual menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah dengan penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan yang telah diatur didalam perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi pada anak, serta melibatkan peran LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi pada anak. Dilanjutkan pula didalam Pasal 67A mewajibkan kepada orangutan untuk melakukan peran serta dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pornografi yakni dengan melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Pasal 67B memberikan pengaturan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban

pornografi adalah dengan melakukan upaya pemberian pembinaan, pendampingan, dan pemulihan untuk aspek sosial, Kesehatan fisik dan mental anak.

Pelaku eksploitasi seksual anak adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan sendiri dengan memperjual belikan konten pornografi anak dengan secara bebas, serta seseorang yang dalam kegiatan eksploitasi seksual berpura-pura untuk menjadi teman sebaya sang anak ataupun peran lainnya. Selain itu, dalam Pasal 76E secara jelas bahwa telah dilarangnya untuk seseorang mengancam kekerasan, memaksa, membuat tipu muslihat dengan berbagai alasan kebohongan untuk membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini seseorang yang kemudian mendekati sang anak, baik untuk . Adapun hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar Pasal tersebut akan dikenakan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengaturan lain terkait dengan eksploitasi seksual anak *online* yang dilakukan melalui media *online* diatur secara jelas didalam UU TPKS, yakni menggolongkan eksploitasi seksual dengan pornografi yang melibatkan anak dengan secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual dengan adanya kekerasan atau ancaman berdasarkan pada Pasal 12 UU TPKS maka dapat diancam hukuman penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 30 UU TPKS, korban berhak untuk memperoleh restitusi dan layanan pemulihan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual berhak memperoleh bantuan hukum maupun bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA telah mengatur bahwa anak sebagai korban berhak atas memperoleh pendampingan mulai dari tahap pemeriksaan, dalam persidangan, hingga pasca persidangan *inkracht*. Pasal 41 ayat (1) UU TPKS memberikan bentuk bantuan kepada korban berupa penyelenggaraan penguatan psikologis dan penjaminan keamanan korban yang dilakukan oleh UPTD PPA. Pasal 46 UU TPKS mengatur bahwa pemerintah pusat berhak untuk menghapus atau memutus akses informasi elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Segala bentuk bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada anak selaku korban tindak pidana eksploitasi seksual sebagai bentuk pemenuhan atas Hak Asasi Anak. Pemenuhan atas hak asasi manusia anak adalah dengan menyembuhkan keadaan anak baik secara psikis dan fisik serta status anak dalam sosial bermasyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Manajer Kasus BPPA hal ini ditujukan untuk menyembuhkan rasa trauma

anak dan meminimalisir untuk anak menjadi pelaku kejahatan lainnya dikemudian hari.¹³¹

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual terdiri atas 2 (dua) bentuk perlindungan yang diberikan, yakni perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung biasanya berupa emosional psikis, Sedangkan perlindungan hukum secara langsung adalah bentuk perlindungan hukum yang dinikmati secara nyata oleh korban.¹³²

Guna memenuhi perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual, Reserse Kriminal Khusus POLDA DIY bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait perlindungan anak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah/provinsi sekaligus dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi pemerintah yakni:

1. Pemberian pendampingan pada tahapan pemeriksaan hingga proses persidangan;
2. Adanya konseling hukum dan konseling psikologi;
3. Pendampingan psikologi anak guna penyembuhan psikis anak;
4. Bantuan rehabilitasi;
5. Konseling yang dilakukan dalam ruang aman dengan menjaga kerahasiaan anak.

¹³¹ Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

¹³² Weldayanti Saputri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 60.

Konseling yang diberikan dapat berupa konseling hukum dan konseling psikologi, konseling hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada anak Sedangkan peran dari Psikolog bertujuan untuk menyembuhkan trauma anak. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada BPPA, UPTD Sleman dan UPTD Bantul bahwa memerlukan tempo yang lebih Panjang untuk melakukan rehabilitasi psikologis terhadap anak. Hal ini dikarenakan dalam penyembuhan mental anak tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, selain itu ketika anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tidak dilakukan rehabilitasi psikologi berkelanjutan pasca trauma dapat memperbesar peluang anak untuk menjadi pelaku kejahatan serupa dikemudian hari.

Salah satu contoh kasus yang didata oleh Rekso Dyah Utami, ketidak berlanjutnya rehabilitasi psikologi berdampak pada kemungkinan anak menjadi pelaku dikemudian hari, yakni seorang anak dengan inisial XY di provinsi DIY yang mengalami pelecehan seksual, akan tetapi anak XY tidak melakukan rehabilitasi psikologis berkelanjutan sehingga anak kemudian merasa bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi dan memilih masuk kedalam dunia prostitusi *online*.¹³³

Kemudian terdapat kasus yang serupa di wilayah Kulon Progo seorang anak dengan inisial YZ yang dieksploitasi orangtua (Ayah)nya untuk membayar utang, akan tetapi sang anak tidak melaporkan perbuatan tersebut

¹³³Wawancara dengan Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

dan tidak mendapatkan bantuan secara psikologis. Hal ini berdampak pada anak YZ yang akhirnya justru menikmati untuk menjadi tunasusila.¹³⁴

Dengan memastikan anak mendapatkan bantuan psikologis pada tahap konsultasi hingga pasca proses persidangan adalah untuk memastikan keamanan anak. Segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada Anak Korban pada tahap pemeriksaan hingga proses peradilan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum selain dengan Kerjasama instansi, pihak kepolisian memberikan bentuk perlindungan tersendiri yang diberikan kepada Anak Korban, yakni:¹³⁵

1. Pada tahap penyidikan, dilakukan oleh penyidik khusus perempuan (polwan), baik terhadap Anak Korban laki-laki maupun perempuan, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Anak Korban dalam memberikan keterangan;
2. Penyidik melakukan pendekatan sosial kepada Anak Korban bertujuan agar anak merasa nyaman;
3. Pemeriksaan dilakukan diluar kantor kepolisian, melainkan bisa dilakukan di kafe, dirumah korban ataupun ditempat lain yang korban merasa aman, hal ini dilakukan untuk tidak membuat takut Anak Korban apabila dilakukan di kantor kepolisian;

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Santi, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 27 Januari 2023.

¹³⁵ Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Februari 2023.

4. Kerjasama dengan instansi terkait dengan perlindungan hukum anak, baik kepada UPTD, Kejaksaan hingga Pengadilan setempat;
5. Reserse Kriminal Khusus *cybercrime* melakukan penghapusan konten pornografi dengan Anak Korban menjadi pelaku;
6. Reserse Kriminal Khusus *Cybercrime* POLDA DIY memperketat kegiatan patroli *online* di beberapa media *online* untuk melakukan kepastian kepada seluruh media terbebas pada perbuatan eksploitasi seksual anak *online*.

Terlepas pada upaya Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Reskrimsus POLDA DIY) dalam proses pemeriksaan terhadap korban eksploitasi seksual *online* terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi oleh Reskrimsus POLDA DIY adalah sedikitnya korban yang bersedia untuk mengajukan laporan kepolisian, hal ini disebabkan oleh Anak sebagai korban merasa malu apabila orang lain mengetahui dirinya berbuat yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan.¹³⁶ Sehingga perlu adanya peran dari Dinas dan balai terkait untuk membantu melaksanakan peran Kepolisian secara maksimal.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data kasus eksploitasi seksual anak yang terdapat di Provinsi DIY menjadi satu untuk kemudian dilakukan

¹³⁶ Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Februari 2023.

upaya preventif guna meminimalisir jumlah kasus yang terdapat di Provinsi DIY.¹³⁷ Akan tetapi kendala yang dihadapi dalam analisis data yang dimiliki oleh DP3AP2 DIY belum memilah kasus eksploitasi seksual yang terdapat di provinsi DIY menjadi 2 (dua) media, yakni media *online* (dalam jaringan/digital) dan *offline* (luar jaringan). Serta DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta belum membuat gerakan waspada eksploitasi seksual *online* terhadap anak di tempat Pendidikan sebagai bentuk tindakan pencegahan, mengingat bahwa saat ini 19,3% anak-anak dan remaja kecanduan dengan internet.¹³⁸ Dalam pengumpulan data DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh UPTD yang terdapat kasus eksploitasi seksual anak, yakni UPTD Bantul dan UPTD Sleman.

Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman dalam melaksanakan perlindungan hukum berupa pendampingan, konsultasi, pemulihan dan pemberdayaan.¹³⁹ Selain itu, dilakukan pula upaya mediasi kepada Anak Korban dan Pelaku apabila adanya hubungan saling kenal diantara keduanya untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melalui persidangan. Dalam wawancara dengan peneliti disampaikan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Sleman yakni belum adanya kemampuan untuk mengolah data kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan secara *online* dan yang dilakukan secara tatap

¹³⁷ Wawancara dengan Khoiriyatun Nisa', Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 Januari 2023.

¹³⁸ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211002135419-255-702502/survei-193-persen-anak-indonesia-kecanduan-internet> diakses terakhir tanggal 12 Februari 2023.

¹³⁹ Wawancara dengan Hidayatun Rahayu, Konselor Hukum UPTD PPA Sleman, di Sleman, 16 Februari 2023.

muka (*offline*), Sedangkan dalam pemisahan data media berperan untuk kemudian dilakukan analisis dan dijadikan pacuan sebagai dibentuknya upaya preventif dikemudian hari.¹⁴⁰ Selain itu, kendala yang kerap dihadapi adalah terkadang anak merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya, anak telah menghapus buktiterkait seperti isi pesan ancaman pelaku, bahkan terkadang nomor pelaku sudah dihapus dari kontak.¹⁴¹

Seimbang dengan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Sleman, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bantul turut dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Anak Korban. Berdasarkan beberapa kasus eksploitasi seksual anak secara *online* yang terjadi di Bantul pemberian bantuan pada tahap konsultasi hukum, pendampingan perkara, dan bantuan psikologis sebagai penyembuhan pada Anak Korban.¹⁴²

Konsultasi dilakukan secara tertutup dengan ruangan khusus yang disediakan agar informasi yang disampaikan oleh anak akan tetap menjadi rahasi serta memberikan rasa aman kepada anak.¹⁴³ Selain itu, UPTD PPA Bantul membantu dengan pemenuhan hak atas anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

¹⁴⁰ Wawancara dengan Lucky Iksan Budi Mulyadi, Perwakilan Layanan Pengelolaan Kasus UPTD PPA Sleman, di Sleman, 16 Februari 2023.

¹⁴¹ Wawancara dengan Hidayatun Rahayu, Konselor Hukum UPTD PPA Sleman, di Sleman, 16 Februari 2023.

¹⁴² Wawancara dengan Clara Shinta, Konselor Psikologi UPTD PPA Bantul, di Bantul, 20 Februari 2023.

¹⁴³ Wawancara dengan Umami Kultsum'AR, Konselor Hukum UPTD PPA Bantul, di Bantul, 20 Februari 2023.

1. Merahasiakan identitas Anak Korban;
2. Melindungi Anak Korban dari kemungkinan adanya ancaman pelaku yang berkelanjutan;
3. Melindungi Anak Korban dari kemungkinan memperoleh sikap yang merendahkan korban, baik perilaku aparat penegak hukum maupun masyarakat;
4. Menyediakan Ruang Aman untuk Anak;
5. Rehabilitasi medis, mental dan sosial Anak;

Terdapat perbedaan pada UPTD PPA Bantul dengan instansi lainnya, dimana kasus hukum terkait kekerasan seksual, termasuk didalamnya korban eksploitasi seksual maka tidak dapat dilakukan toleransi perkara secara mediasi.¹⁴⁴ Dimana hal ini berbeda dengan BPPA “Rekso Dyah Utami” Provinsi DIY yang masih memberikan adanya kesempatan upaya mediasi diantara korban dan pelaku, apabila dinilai Korban bersedia untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan secara non litigasi.¹⁴⁵

Dalam wawancara dengan peneliti disampaikan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Bantul yakni Anak Korban yang masih tidak yakin untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain karena merasa malu, Anak Korban eksploitasi seksual secara *online* merasa bahwa dirinya takut dan merasa tidak nyaman ketika dilakukan pemeriksaan oleh POLDA DIY dikarenakan kerap

¹⁴⁴ Wawancara dengan Clara Shinta dan Umami Kultsum'AR, perkawilan konselor UPTD PPA Bantul, di Bantul, 20 Februari 2023.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Ifa selaku Manajer Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) Provinsi DIY, di Yogyakarta, 3 Februari 2023.

diberikan pertanyaan secara berulang dan terus menerus, Sehingga UPTD PPA Bantul berusaha keras untuk melakukan pendampingan termasuk pada tahapan pemeriksaan di kepolisian agar pertanyaan yang diberikan tidak membuat Anak Korban tertekan dan tidak nyaman.¹⁴⁶ Kendala lainnya yakni kurangnya bukti dalam proses kegiatan Anak dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual, hal ini diminimalisir melalui upaya kerjasama dengan POLDA DIY untuk dapat menemukan bukti-bukti untuk menjerat pelaku.

Seluruh pendampingan yang dilakukan kepada Anak Korban berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Sedangkan, dalam penerapan untuk menuntut pelaku menggunakan beberapa pengaturan hukum lainnya.¹⁴⁷ Pada UU Perlindungan Anak, pelaku dapat dikenakan dengan Pasal 76 I dengan ancaman pidana sepuluh tahun dan denda hingga 200 juta rupiah. Pada KUHP, pelaku dapat dikenakan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 296 KUHP terkait dengan sengaja menyebabkan perbuatan cabul dan/atau dapat dikenakan dengan Pasal 506 KUHP terkait dengan kegiatan prostitusi apabila pelaku memanfaatkan video porno (onani) atau seksual anak sebagai pencaharian keuntungan (ekonomis hidup). Terkait dengan penyebarluasan konten porno dengan anak yang menjadi pemeran, pelaku dapat dikenakan dengan Pasal 29 UU Pornografi, ancaman penjara

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ummi Kultsum'AR, Konselor Hukum UPTD PPA Bantul, di Bantul, 20 Februari 2023.

¹⁴⁷ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33367/dampingi-korban-eksploitasi-seksual-daring-kemenpppa-ingatkan-peran-orang-tua/0/berita#:~:text=%E2%80%9CSesuai%20Pasal%2076%20I%20Undang.dan%20atau%20seksual%20terhadap%20Anak> diakses terakhir tanggal 14 Februari 2023.

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bagi pelaku Eksploitasi Seksual secara Online dapat serta dikenakan dengan penjatuhan hukuman atas perbuatannya pendistribuiran dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan maka berdasarkan Pasal 45 UU ITE dapat dikenakan dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akan tetapi berdasarkan penerapan yang ada di lapangan ancaman hukuman pada pelaku umumnya menggunakan UU Pornografi atau UU ITE, hal ini dinilai lebih spesifik dan lebih mengarah pada perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak secara *Online*.¹⁴⁸ UU TPKS belum dapat digunakan untuk menuntut ancaman pada pelaku Eksploitasi Seksual Anak secara *Online*, walaupun ancaman pidana yang diberikan lebih besar yakni 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini disebabkan masih perlunya waktu untuk penyesuaian hukum, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPAI RI) pada saat ini sedang mengupayakan untuk Menyusun peraturan pelaksana UU TPKS dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).¹⁴⁹ Selain itu, pandangan para penegak hukum pada tahapan pendampingan, penyidikan hingga pada tahap proses pengadilan

¹⁴⁸ Wawancara Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023 dan Wawancara dengan Ummi Kaltsum AR, Konselor Hukum UPTD PPA Bantul, di Bantul, 20 Februari 2023.

¹⁴⁹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3941/pemerintah-susun-peraturan-pelaksana-uu-tpks> diakses terakhir tanggal 14 Februari 2023.

ada kemungkinan untuk berbeda pendapat dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku.¹⁵⁰

Dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Instansi Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Korban, sehingga perlu dibentuknya Satuan Gugus Tugas (SATGAS) yang berfungsi untuk menjadikan satu pemikiran para penegak hukum dan memberikan jaminan atas bentuk perlindungan hukum yang saling bersinergi dan berkaitan hingga pemulihan Anak Korban pasca putusan *inkracht*. Hadirnya SATGAS dalam khusus penanganan Anak Korban dapat dikembangkan dalam upaya memberikan bantuan hukum yang tetap stabil dan memberikan ide untuk upaya preventif agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, terutama yang dilakukan secara *online*.

¹⁵⁰ Wawancara Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, di Sleman, 7 Feberuari 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yakni:

1. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dapat dijumpai di media online terdapat berbagai macam bentuk yaitu: *Cyber Harrasment; Cyber Hacking; Online Grooming; Impersonation; Texting; Melicious Distribution dan Cyber Stalking*. Modus pelaku KBGO adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan/atau kepuasan pribadi pelaku dengan berpura menjadi teman atau pasangan korban kemudian mengajak panggilan video seksual dan meminta korban melakukan onani, baru setelahnya pelaku akan mengancam menyebarkan foto kepada korban dengan melakukan terror. Regulasi terkait KBGO diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Pornografi; dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Anak Korban eksploitasi seksual *online* terdapat pada Pasal 34 Konvensi Hak Anak; Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Praktik yang diberikan oleh UPTD PPA dan BPPA RDU adalah Penerimaan aduan

yang dilanjutkan dengan konsultasi; pendampingan hukum; pemulihan psikologis Anak Korban, Kendala yang dihadapi adalah bukti foto/video; pesan; dan nomor pelaku telah dihapus oleh Anak Korban karena merasa malu. Praktik perlindungan hukum Anak Korban di POLDA DIY adalah penyidikan dilakukan oleh polwan; pemeriksaan dilakukan diluar Gedung POLDA DIY; melakukan penghapusan konten; melakukan patrol *online*, Kendala yang dihadapi adalah Anak Korban masih tidak mau untuk melakukan pelaporan ke POLDA DIY karena merasa malu dan aib. Sedangkan praktik yang dilakukan oleh DP3AP2 DIY adalah dengan mengumpulkan data kasus eksploitasi seksual anak yang terdapat di Provinsi DIY; membuat upaya pencegahan eksploitasi seksual anak, Kendala yang dihadapi yaitu belum digolongkannya data yang dimiliki berdasarkan media *online* atau media *offline*; belum membuat upaya pencegahan waspada darurat eksploitasi seksual anak di sekolah.

B. Saran

1. Perlu adanya maksimalisasi dalam upaya pemberian perlindungan hukum diseluruh lapisan Instansi pada tahap konsultasi, pendampingan, pemeriksaan, persidangan dan tahapan rehabilitasi setelah putusan *inkracht*.
2. Menerapkan Psikologi Forensik pada Pelaku dan Anak Korban.
3. Membentuk Satuan Gugus Tugas (SATGAS) pencegahan dan penanganan Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak *Online* sebagai bentuk kerjasama

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Instansi Pemerintah terkait perlindungan Anak, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan guna menjadi satukan pemahaman dan pemikiran dalam menegakkan hukum atas Eksploitasi Seksual Anak *Online*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987
- A R. Surjono dan Bony Daniel, *Komentar Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung, 2009
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008
- Beni Ahmad, *Sosiologis Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2007
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta, 2016
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Martin A. Andresen dan Graham Farrell, *The Criminal Act: The Role and Influence of Routine Activity Theory*, Palgrave Macmillan, New York, 2015, (e-book)
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Molejanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Deepublish, Yogyakarta, 2021
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Jakarta, 2016

Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Universitas, Bandung, 1968

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2013

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*”, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, AKBAR, Jakarta, 2004

Zulkifli Ismail, Ahmad, et.all, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Madza Media, Malang, 2021

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

3. Data Elektronik

<https://www.suara.com/teknologi/2021/12/03/045000/kominfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-sepanjang-2021>, diakses pada 10 April 2022 pukul 20.00 WIB

<https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17>, diakses terakhir pada 10 April 2022 pukul 20.30 WIB

<https://kbbi.web.id/pornografi>, diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 20.35 WIB

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemeran>, diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 18.00 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 15.37 WIB

<https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

<https://rumahfaye.or.id/mengidentifikasi-osec/#:~:text=Eksplorasi%20seksual%20anak%20secara%20online,terjadinya%20pelecehan%20seksual%20terhadap%20anak>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 15.15 WIB

<https://ecpatindonesia.org/wp-content/uploads/2021/06/Modul-Bentuk-bentuk-Eksploitasi-Seksual-Anak-Online.pdf>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 16.30 WIB

<https://safenet.or.id/id/2022/10/analisis-pelanggaran-hak-hak-digital-triwulan-iii-2022/>, diakses pada tanggal 9 Februari pukul 09.00 WIB.

<http://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.00 WIB

<https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 15.45 WIB

<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 17.35 WIB

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 13.27 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211002135419-255-702502/survei-193-persen-anak-indonesia-kecanduan-internet> diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 15.53 WIB

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/33367/dampingi-korban-eksploitasi-seksual-daring-kemenpppa-ingatkan-peran-orang-tua/0/berita#:~:text=%E2%80%9CSesuai%20Pasal%2076%20I%20Undang,dan%20atau%20seksual%20terhadap%20Anak>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 05.32 WIB

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3941/pemerintah-susun-peraturan-pelaksana-uu-tpks>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 07.20 WIB.

4. Sumber Lain

Wawancara dengan akun alter *twitter*, Penjual konten porno anak dibawah umur, Aplikasi Telegram, 31 Maret 2022.

Wawancara dengan Santi, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi DIY, Yogyakarta, 27 Januari 2023.

Wawancara dengan Khoiriyatun Nisa', Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 27 Januari 2023.

Wawancara dengan Ifa, Manajer Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" (P2TPA RDU) Provinsi DIY, Yogyakarta, 3 Februari 2023.

Wawancara dengan Kombes Pol Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Diresskrimsus) Polda DIY, Sleman, 7 Februari 2023.

Wawancara dengan Reno (nama disamarkan), Penikmat konten pornografi melalui *website* dan *twitter*, *Zoom Meeting*, 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konsultan Hukum Rifka Annisa WCC, *Zoom Meeting*, 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Bintang (nama disamarkan), Penikmat video porno di *twitter*, Sleman, 12 Februari 2023.

Wawancara dengan Hidayatun Rahayu, Konselor Hukum UPTD PPA Sleman, Sleman, 16 Februari 2023.

Wawancara dengan Lucky Ihsan Budi Muliya, Layanan Pengelolaan Kasus UPTD PPA Sleman, Sleman, 16 Februari 2023.

Wawancara dengan Umami Kultsum 'AR, Konselor Hukum UPTD PPA Bantul, Bantul, 20 Februari 2023.

Wawancara dengan Clara Shinta, Konselor Psikologi UPTD PPA Bantul, Bantul, 20 Februari 2023.